PERAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA DALAM PROSES PENDAMPINGAN DAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG TERJERAT KASUS HUKUM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) dalam bidang Sosiologi

Oleh :

WALID WASATH
NIM. I73216059

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU SOSIAL
PROGRAM STDUI SOSIOLOGI

2020

PERNYATAAN

PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Walid Wasath

NIM : I73216059

Program Studi : Sosiologi

Judul Skripsi : Peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dalam Proses Pendampingan dan Pembimbing kemasyarakatan Anak di Bawah Umur yang Terjerat Kasus Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan buan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 18 November 2020

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL

2316BAHF111614056

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Walid Wasath

NIM. I73216059

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama **: Walid Wasath**

Nim **: I73216059**

Progam Studi **: Sosiologi**

Yang berjudul "***Peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dalam Proses Pendampingan dan Pembimbing kemasyarakatan Anak di Bawah Umur yang Terjerat Kasus Hukum***", saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Sosiologi.

Surabaya, 18 November 2020

Pembimbing

Hj. Siti Azizah, S Ag, M.Si

NIP 197703012007102005

PENGESAHAN

Skripsi oleh Walid Wasath dengan judul: "**Peran Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya Dalam Proses Pendampingan Dan Pembimbing Kemasyarakatan Anak Di Bawah Umur Yang Terjerat Kasus Hukum"** telah dipertahankan dan dinyatakan luus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 11 Januari 2021.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

Siti Azizah, S.Ag, M.Si
NIP. 197703012007102005

Penguji II

Dr. Warsito, M.Si
NIP. 195902091991031001

Penguji II

Dr. Isa ansbori, M.Si
NIP. 196705061993031002

Penguji IV

Dr. Abid Rohman, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197706232007101001

Surabaya, 11 Januari 2021

Mengesahkan,
Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan

Prof. Akh. Muzakki, Grad. Dip. SEA, M.Ag. M.Phil, Ph.D.
NIP. 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : WALID WASATH
NIM : I73216059
Fakultas/Jurusan : FISIP / SOSIOLOGI
E-mail address : walid090798@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :
PERAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA DALAM
PROSES PENDAMPINGAN DAN PEMBIMBING KEMASYARAATAN
ANAK DI BAWAH UMUR YANG TERJERAT KASUS HUKUM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Maret 2021

Penulis

(WALID WASATH)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Walid Wasath, 2020, *Peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dalam Proses Pendampingan dan Pembimbing kemasyarakatan Anak di Bawah Umur yang Terjerat Kasus Hukum, "*Skripsi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu PolitikUniversitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya."

Kata Kunci :*Balai Pemasyarakatan, Anak Dibawah Umur , Structural Fungsional*

Permasalahan ini ialah bagaimana Peran Balai Pemasyarakatan yang melaksanakan pendampingan kemasyarakatan dan pembimbingan anak di bawah umur yang terjerat kasus hukum.Dalam rumusan masalah terdapat sebuah sub pembahasan didalamnya, antara lain peran Balai Pemasyarakatan, bentuk – bentuk tindakan anak yang terjerat kasus hukum, proses pendampingan dan pembimbing anak terjerat kasus hukum yang berada dikawasan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya.

Metode kualitatif deskriptif ialah yang digunakan penelitian ini denganPengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.Fenomena ini dapat dkaitkan menggunakan Teori "*Struktural Fungsianal*"Robert K Merton".

Ditemukannya hasil penelitian jika (1) peran Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Kementrian Hukum Dan Ham. Pendamping kemasyarakatan melaksanakan dengan baik proses pembimbingan anak yang terjerat kasus hukum dalam mempertanggungjawabkan tindakannya dengan bentuk-bentuk yang sudah terstruktur dengan baik sehingga, menjadikan acuan anak tersebut untuk tidak melakukan tindakan yang tidak akan diulang kembali saat usai diproses hukum di balai permasyarakatan dan saat kembali dilingkungan masyarakat.(2) terdapat bentuk - bentuk kasus hukum yang dihadapi anak dibawah umur di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya.(3) pada kehidupan sosial adanya masyarakat kita dapat memperhatikan bahwa teori struktural fungsional berfungsi kepada sistem seperti BAPAS, yaitu pemerintahan membentuk BAPAS untuk memberikan bantuan dan bimbingan kepada masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERSETUJUAN PEMBIMBING I
PENGESAHAN TIM PENGUJI II
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... III
MOTTO.....IV
PERSEMBAHAN..... V
PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN..... VI
ABSTRAK VII
KATA PENGANTAR VIII
DAFTAR ISI X
LAMPIRAN-LAMPIRAN..... X
DAFTAR BAGAN XII
DAFTAR GAMBAR XIII
DAFTAR TABEL XIV

BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Permasalahan 6
C. Tujuan Penelitian..... 7
D. ManfaatPenelitian..... 7
E. Defnisi Konseptual 9
F. Sistematika Pembahasan 11

BAB II :STRUKTURAL FUNGSIONAL ROBERT K MERTON..... 14
A. Penelitian Terdahulu 14
B. Kajian Pustaka..... 18
C. Kerangka Teori..... 34

BAB III : METODE PENELITIAN 40
A. Jenis Penelitian 40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 44
C. Pemilihan Subyek Penelitian 44
D. Tahap-tahap Penelitian 48
E. Teknik Pengumpulan Data..... 49
F. Teknik Analisis Data 53
G. Teknik pemeriksaan Keabsaan Data..... 55

BAB IV :PERAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA DALAM PROSES PENDAMPINGAN DAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG TERJERAT KASUS HUKUM

..... 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Deskripsi Setting Peneliti 59
B. Kasus Hukum Yang Dihadapi Anak Dibawah Umur Di Balai Pemasyarakatan Surabaya 73

C. Bentuk Kasus Hukum Yang Dihadapi Anak Di Bawah Umur Dibalai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya

..... 77
D.Peran Balai Pemasyarakatan dalam Proses Pendampingan dan Pembimbing kemasyarakatan 93
E.Proses Pendampingan dan Pembimbing kemasyarakatan Anak di Bawah Umur yang Terjerat Kasus Hukum dalam perspektif Robert K.Merton Stuktural Fungsional

..... 103

BAB V :PENUTUP 108
A. Kesimpulan 108
B. Saran 111

DAFTAR PUSTAKA 113

LAMPIRAN 115

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Jadwal Penelitian

Pedoman Wawancara

Dokumentasi Penelitian

Biodata Penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1Struktur Organisasi 62

Bagan 4.2 Alur Pembuatan (LITMAS) ABH 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Wawancara dengan Alif dan Andi 71

Gambar 4.2Wawancara dengan Faisal 72

Gambar 4.3Absen Klien Bapas 82

Gambar 4.4Donor darah 83

Gambar 4.5Olah raga 83

Gambar 4.6 Kegiatan olah raga 84

Gambar 4.7 Wawancara dengan Rendi 88

Gambar 4.8 Wawancara dengan Nia 89

Gambar 4.9 Wawancara dengan petugas bapas 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Informan Peneliti 47

Tabel 4.1Data Bimbingan klien Anak 92

Tabel 4.2Data Penelitian Kemasyarakatan 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat ialah makhluk membutuhkan individu lain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dikarenakan mereka manusia sosial. Dalam melakukan interaksi, individu harus mengikuti proses dan mengetahui peraturan yang ada di lingkungan masyarakat agar diterima dengan baik. Indonesia adalah negara yang sangat kompleks akan peraturan yang membatasi ruang gerak masyarakat. hukum atau peraturan menjadi acuan masyarakat dalam kehidupan sosial. Tak jarang hampir setiap hari di televisi atau disurat kabar memberikan informasi mengenai kasus kejahatan dan pelanggaran hukum, misalnya: pencurian, pembunuhan, korupsi dan penipuan. Individu atau kelompok dalam melakukan tindak kejahatan dilator belakangi oleh banyak faktor.Ada yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sampai pada pembalasan demdam.Individu yang melakukan tindak kejahatan harus berhadapan dengan hukum.

Setiap tindakan kejahatan yang dilakukan seseorang dalam bentuk kejahatan apapun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.Tempat yang cocok Bagi seseorang yang telah melanggar hukum adalah di Lembaga Pemasyarakatan.Berdasarkan SK Nomor 35 PERMRNKUHAMHAM RI Tahun 2018 tentang Revitalisasi Pelaksanaan Korektif Pasal 1 ayat 3,Narapidana ialahPenjahat di bawah pelatihan“Lembaga Pemasyarakatan”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Napi tersebut berikutnya disebut warga binaan pemasyakatan ialah individu yang sedang melakukan masa pidana di “Lembaga Pemasyarakatan”dengan kegiataan pembinaan kepribadian atau pembinaan kemandirian. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 9 Permenkumham RI No. 35 Tahun 2018, pembinaan ialah fungsi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas Napi. Di dalam Lapas, Masyarakat binaan pemasyarakatan juga melakukan interaksi seperti individu pada umumya yang berada di luar Lapas.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lembaga Pemasyarakatan(BAPAS)ialah Institusi atau tempatmelakukanFungsi panduan pelangganatau masyarakat binaan pemasyarakatan.klien permasyrakatan dibina pegawai BAPAS dalam memulihkan kembali klien pembinaan pemasyarakatan untuk menjadi orang yang lebih baik, menyadari tindakanya dan enggan melanggar hukum lagi. BAPAS menjadi tempat yang paling ampuh bagi warga binaan pemasyarakatan dalam mempersiapkan kehidupan sesuda keluar dari LP maupun Rutan.

Tidak seperti kasus masyarakat binaan atau klien dewasa. Anak-anak yang terkena kasus kejahatan atau Anak di bawah umur yang terkerat hukum memiliki proses yang sangat berbeda sesuai dengan Nomor UU 11 November 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Anak adalah generasi cita -cita perjuangan Negara dan SDM bagi pembanguan nasional.Dengan latar belakang menciptakanSumber daya manusia berkualitas tinggi, kami akan terus membimbing fisik, mental, sosial dan aspek lain untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta melindungi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka dari segala kemungkinan yang merugikan anak.Tindakan buruk dan perbuatan melanggar hukum dari perbuatan anak memiliki penyebab oleh banyak factor yaitu kemajuanPerubahan teknologi dan gaya hidup menyebabkan sebagian orang tua mengubah dasar perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat, sehingga sangat mempengaruhi nilai dan perilaku anak., adanaya dampak negative padaberkembangnya pembangunan sangat pesat, Tren globalpada bidang informasi atau komunikasi.

Oleh karena itu, jika terlibat dalam kasus pidana, hakim dapat memerintahkan pelaku untuk dikembalikan kepada orang tuanya, atau dapat dikatakan anak dibesarkan dengan pembebasan bersyarat dan didampingi oleh pendidik, sedangkan orang tua tidak dihukum; atau meninggalkan semuanya. Kepada pemerintah agar tidak menghapus ketentuan Pasal 45, 46 atau47 KUHP dengan diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 1997[1]

Melihat asas perlindungan anak khususnya asas nondiskriminasi maka asas Ini memprioritaskan kepentingan terbaik anak-anak dan hak mereka untuk bertahanhidup, kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, oleh karena itu perlu adanya penghormatanMenargetkan anak-anak, termasuk mereka yang melakukan kejahatan. karena itu, perlu dibentuk sistem peradilan anak yang memerlukan prosedur Menyelesaikan kasus remaja di luar mekanisme pidana konvensional.yaitu "*Restorative Justice"*.Konsep "*Restorative Justice"*adalahproses dimana perilaku atau tindakan melanggar

[1]Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 1997), 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang dilaksanakan dengan mengajak tersangka atau korban bersamaduduk pada suatu lingkup yang sama danberbicara*Restorative Justice* memberikan penegasan bahwa Anakyang terjerat padahukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang berperilaku baik, karena tujuan "Restorative Justice" merupakan menstabilkan denganmenjadikan keadaan anak yang berawal normal atau memberisatu kesempatan anak untuk mempertanggungjawab kenapa yang perna dilakukan dengan melanggar hukum. Karena pada hakikatnya perkara tindakan anak di bawah umur yang terjerat kasus hukum masih relevan sangat banayk.[2]

Dari segi penanganan BAPAS Kelas 1 Surabaya dalam pendampingan dan pembimbingan kemasyarakatan anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum , disini diperlukan peran serta instansi Misalnya ADVOCAT, Lembaga Pemasyarakatan (BAPAS), Pekerja Sosial Profesional (Peksos), Pekerja Sosial (TKS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Selanjutnya, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melibatkan anak di bidang anak, seperti Komite Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pusat Layanan Komprehensif Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dll.Tentang masalah tersebut , jadi sepertiUU. No. 11 tahun 2012 jadiPembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS diperuntutkansebagai landasan bagi menangani Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Menurut undang-undang tentang sistem peradilan anak tanggal 11 November 2012, paragraf 24,Pembimbing Kemasyarakatan (PK)Balai

[2]Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (PT Revika Aditama, 2009), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemasyarakatan (BAPAS)melakukan fungsinya yang bertugas Penelitian Masyarakat(LITMAS),membimbing, mengawas dan mendampingi. Mempunyai dasar data laporan yang signifikan situasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan*Standard Oprasional Prosedur*(SOP) penanganan Anak menghadapi hukum (ABH)dilaksanakan Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA), Balai Pemasyarakatan (BAPAS)memiliki tiga tahapan yaitu :

1. Tahap penyelidukan yang dilakukan kepolisian : Pembimbing Kemasyarakatan(PK)melaksanakan Mediasi dengan keluarga dan komunitas korbansekitar.
2. Tahap Peradilananak :Pembimbing Kemasyarakatan (PK)menemani ansk saat proses pengadilan dan bantuan dari Lembaga Bantuan Hukum(LBH).
3. Tahap keputusan hakim :Pembimbing Kemasyarakatan (PK)dibantu oleh PANSOS

Jika keputusan sudah keluar Anak Konflik Hukum (AKH)terbukti melakukan peerilaku melawan hukum, maka pihak yang terlibat memberi pengawasan untuk membantu Anak Konflik Hukum(AKH)sampai pada langkah yang terakhir yaitu reintegrasi . dapat dipastikan bawasannya Anak Konflk Hukum(AKH)bisa kembali kelingkungan masyarakat dengan keadaan yang baik seperti semula

Dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 yang memperkuat keberadaan lembaga pemasyarakatan dalam proses peradilan. Lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemasyarakatan bukan hanya sebuah lembaga melalui pengawas pemasyarakatan, tetapi tugasnya melakukan penelitian sosial terhadap anak yang terlibat perkara pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang peradilan anak.Melalui "UU Sistem Peradilan Pidana Anak", BAPAS menjadi faktor penting dalam proses penyelesaian kejahatan atau kejahatan yang melibatkan anak. "UU Sistem Peradilan Pidana Anak" mengusulkan upaya untuk mencegah anak memasuki proses peradilan (Diversi).Dengan dasar pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang **'Peran Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya dalam Proses Pendampingan dan Pembimbingan Kemasyarakatan Anak di Bawah Umur yang Terjerat Kasus Hukum'**.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari rumusan masalah penelitian ini yang memiliki latar belakang yang sudah dijelaskan memfokuskan objek penelitian ini sebagai berikut :

1.Bagaimana bentuk – bentuk kasus hukum yang dihadapi anak dibawah umur di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya ?

2. Bagaimana peran Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya dalam proses Pendampingan dan Pembimbingan Kemasyarakatan anak di bawah umur Yang terjerat kasus hukum ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tujuan Penelitian

Dengan berdasar pada rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah :

1.Untuk mengetahui bentuk-bentuk kasus hukum yang dihadapi anak dibawah umur.

2.Untuk mengetahui peran pendampingan hukum dan bimbingan kemasyarakatan bagi anak dibawah umur yang terjerat kasus hukum.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diobservasi, penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis

a.Dapat memberi informasi tentang proses pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum pidana pada usia dini dan memperluas wawasan yang bermanfaat untuk perkembangan di bidang sosiologi yang khususnya berhubungan dengan bimbingan kemasyarakatan bagi anak dibawah umur saat menghadapi proses hukum di Balai Pemasyarakatan.

b.Untuk menambah ilmu pengetahuan terutama tentang cara menghadapi anak yang sedang terjerat dengan hukum melalui pendekatan yang manusiawi agar bisa sebagai amanah untuk tidak mengulangi perbuatan negative yang anak lakukan dan keluarga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berperan penting sebagai landasan pembatas agar anak tidak melakukan tindak pidana.

c. secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan dan mendukung teori yang sudah ada khususnya teori R. Kamerton yaitu structural fungsional. Sebaliknya bahwa teori R. Kamerton tentang struktural fungsional ini menjadi referensi atau jembatan untuk memperkuat hasil penelitian ini. Pada penelitian ini menggunakan teori ini untuk menghubungkan keterkaitan pada suatu sistem yang ada dilembaga BAPAS. Manfaat teori ini pada penelitian ini adalah memberi pernyataan teoritis sangat penting untuk analisis fungsional.inilah paradigma yang mendorongnya untuk mengembangkan analisis fungsional sebagai pedoman untuk menggabungkan teori dengan peneliti.

2.. Secara praktisi

a.berharappenelitian ini bisa memberi masukan dalam membantu atau mensupport kebijakan yang jauh lebih berfungsi bsgi Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya.

b.Memberikan bahan masukan bagi anak yang tersandung kasus hukum dan keluarga maupun masyarakat agar anak penerus bangsa tidak melakukan hal tindak pidana dan menjadi selayaknya anak yang dilindungi dalam suatu keluarga serta diperhatikan akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perilaku seorang anak supaya tidak ke jalan yang salah dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

E. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan suatu abstraksi, yang diungkapkan dalam kata-kata yang dapat membuat pemahaman. Bagian ini memberikan penjelasan mengenai beberapa konsep yang digunakan pada penelitian, agar terjadi kesamaan interpretasi dan terhindar dari kekaburan, bagian ini juga memberikan keterangan rinci pada bagian-bagian yang memperlukan uraian.

1. Peran

Menurut Soerjono Soekanto, jika seseorang menjalankan hak maka perannya adalah aspek dinamika jabatan (status).berdasarkan posisinya maka dia akan berperan.[3]Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban sesuai tingkatnnya.sebenarnya peran bisa dirumuskan untuk suatu perilaku tertentu yang muncul dari jabatan yang tertentu.

2. BAPAS (Balai Pemasyarakatan)

Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut BAPAS) adalah departemen yang melaksanakan teknik pemasyarakatan yang misinya melaksanakan tugas dan fungsi penelitian, pengembangan, pengawasan, dan pengembangan masyarakat. Artinya sesuai dengan Pasal 1 ayat 4

[3]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang koreksi.[4]Balai Pemasyarakatan (kemudian disebut BAPAS) ialah lembaga yang menjalankan pedoman bagi klien.

3. Pendampingan dan Pembimbingan

Pendampingan adalah petugas sosial yang memiliki strategi sebagai landasan memnberikan kontribusi dalam berhasilnya program pembrdayaan manusia.[5]Dalam program pemberdayaan masyarakat, peran pekerja sosial sangat dibutuhkan, meskipun diwujudkan hanya sebagai pendamping bukan sebagai penyembuh. Akan tetapi peranannya sebagai pendamping adalah mereka yang memiliki kekuatan yang posotif dan bermanfaat dalam proses pemecahan masalah sosial yang terjadi pada masyarakat terutama dalam hal ini adalah anak

Pembimbingan Kemasyarakatanadalah petugas BAPAS yang berfungsi atau bertugas untuk memberikan pendampingan dan bimbingan sesuai dengan peratuan UU yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Anak Belum Cukup Umur atau Dibawah Umur

Anak belum cukup umur merupakan seorang anak yang belum dewasa dan belum kawin. Dijrlaskan TerHaar jika individu sudah dewasa adalah disaat laki-laki atau perempuan menjadi dewasa dan sudah memiliki hubungan dengan berkeluarga, pindah atau pergi dari rumah orang tua

[4]Undang-Undang RI No.12 tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan* Pasal 1 Angka 4.

[5]Suharto. Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mertuanya dan memiliki rumah sendiri sebagai suami-istri yang berdiri sendiri.[6]

5. Kasus Hukum

.Undang-undang memiliki banyak aspek, dan cakupan penerapannya sangat luas, karena sebagai pengatur aspek keberlangsungan hidup manusia , sehingga dapat mengatur manusia internasional dan terus berkembang atau berubah. Dahulu, sebelum manusia mengenal hukum dan adat istiadat yang menjadi norma kehidupan,[7]Yang dimaksud pertanyaan hukum adalah pertanyaan. Menurut metode yang digunakan undang-undang, pertanyaan tersebut mempunyai lebih dari satu jawaban, karena hukum bersifat abstrak..[8]

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan menganalisis penelitian ini, diperlukan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : Pada bab ini peneliti ingin memberikan gambaran umum atau pengantar mengenai fenomena yang akan dibahas. Peneliti memperkenalkan latar belakang umum penelitian kepada peneliti, dan

[6]Ter Haar, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja* (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1977), 18.

[7]Ahmad Ali,*Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008),12.

[8]ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membatasi penelitian pada pertanyaan; peneliti juga menyampaikan tujuan dan manfaat yang diperoleh dengan membaca penelitian ini; pandangan tentang latar belakang masalah atau alasan peneliti terlibat dalam penelitian dimulai Upaya peneliti untuk mendeskripsikan latar belakang atau situasi. Hal inilah yang mendasari masalah yang menarik perhatian peneliti.

Bab II Kajian Pustaka :Diskusikan penjelasan teoritis, hasil penelitian, dan pendapat ahli tentang prioritas penelitian. Perlu diperhatikan bahwa tinjauan pustaka bukanlah kumpulan teori yang ada, melainkan teori yang relevan dan sesuai pada penelitian yang sedang berlangsung.Pada masalah ini mrngunakan teori structural fungsional, dimana anak dibawah umur terjerat kasus hukumyang harus didampingi dan dibimbing melalui strukural fungsional bagi petugas LAPAS maupun pegawai BAPAS serta masyarakat, sehingga dapat berkomunikasi pada lingkungan sosialnya.

Bab III Metode Penelitian:Bab ini memperkenalkan metode pemecahan masalah yang dipilih peneliti, dan langkah-langkah peneliti dalam menentukan objek penelitian, tergugat, lokasi penelitian dan waktu. Bab ini akan menguraikan kegiatan penelitian para peneliti di bidang ini. Memperoleh data terkait topik yang dibahas dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi (metode dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, topik penelitian).

Bab IV Hasil Pembahasan dan Analisis Data:Pada Bab IVMenjelaskan lingkungan penelitian, hasil penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data dan hasil pembahasan. Bab ini juga memperkenalkan pelaksanaan penelitian,serta menurut pernyataan dari pertanyaan yang diajukan dimulai dengan pengenalan hasil penelitian lapangan.Laporan hasil penelitian selama penelitian lapangan yaitu latar belakang objek penelitian, termasuk anak-anak lansia dilindungi undang-undang. Anak-anak ini mendapat bantuan dan bimbingan di BAPAS. Surabaya Kelas 1 Surabaya. Hasil penelitian dan analisis pada bab ini diharapkan dapat menjadi pengungkapanbagi pertanyaan-pertanyaanuntuk diajukan bagi peneliti. Pada babIV,penulis juga akan memaparkan hasil investigasi lapangan tentang praktik yang dilakukan oleh LAPAS dan pihak BAPAS, serta permasalahan hukum yang terkait dalam teori BAPAS yang membingungkan anak.

Bab V Penutup :Bagian terakhir Isi dari penelitian ini adalah bab ini. Berisi kesimpulan, saran dan saran yang dikemukakan oleh peneliti.Bagian ini merupakan penegasan dari penelitian yang dilakukan, sehingga penelitian ini harus mempunyai kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

STRUKTURAL FUNGSIONAL ROBERT K MERTON

A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan referensi dari penelitian sebelumnya sebagai referensi:

1. Skripsi Nila Afriyanti berjudul *"Peran Pos Balai Pemasyarakatan Banyuwangi dalam Proses Interaksi Sosial Mantan Narapidana Pembebasan Bersyarat dengan Masyarakat di Wilayah Banyuwangi (Tinjauan Teori Kontruksi Sosial Peter Ludwig Barger) tahun 2019"*.[9] Nila Afriyanti menjelaskan Peran BAPAS dalam menjabarkan fungsi dan tugas interaksi sosial NAPI bebas bersyarat pada masyarakt Banyuwangi. Nila Afriyanti juga menjelaskan bagaimanaTerwujudnya nilai kemanusiaan oleh petugas pos di Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangibagi NAPI. Selain itu penelitian Nila Afriyanti ini focus terhadap tinjaun teori Kontruksi Sosial Peter Ludwig Berger dalam menjelaskan interaksi seseorang setelah selesai menghadapi hukum dan pandangan masyarakat terhadap narapidana yang sudah keluar dari rutan atau lapas. Skripsi ini menuju kepada klien narapidana dewasa.Peneliti mengnakan metode kualitatif dengan cara wawancara dan observasi

[9]Nila Afriyanti, *Peran Pos Balai Pemasyarakatan Banyuwangi dalam Proses Interaksi Sosial Mantan Narapidana Pembebasan Bersyarat dengan Masyarakat di Wilayah Banyuwangi (Tinjauan Teori Kontruksi Sosial Peter Ludwig Barger)* (Skripsi : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lapangan secara mendetail oada petugas BAPAS dan narapidana dewasa .

Persamaan : Nila Afriyanti menerangkan peran BAPAS dan peneliti menjelaskan bagaimana peran BAPAS dalam proses pemyelesaian fenomena yang sedang dibahas.Keduanya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, yang diyakini berkaitan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam pernyataan pertanyaan.

Perbedaan :Nila Afriyanti memilih objek klien pada seorang narapidana dewasa pembebasan bersyarat Untuk menulis. Selain itu bidang penelitiannya juga berbeda.Peneliti dalam artikel ini berharap dapat lebih memperhatikan para mantan narapidana bersyarat. Selain itu, peneliti berharap dapat memahami pandangan masyarakat sekitar setelah para narapidana dibebaskan bersyarat. Karya Nila Afriyanti hanya melihat peran BAPAS dalam interaksi sosial antara mantan narapidana dan masyarakat sekitar.

2Sekripsi Nika Styaningrum diberi judul."*Peranan Balai Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Pada Bapas Kota Makassar)" tahun 2016.*[10]Dari judul penelitian ini berfokus bagi objek khusus klien anak-anak yang mendapatkan pembebasan

[10]Nika Styaningrum, *Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Pada Bapas Kota Makassar)* (Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersyarat. Yaitu membicarakan bagaimana proses bimbingan yang dilaksanakan oleh petugas di BAPAS. Peneliti ini juga hanyamenjelaskan bagaimana bimbinngan di BAPAS berfokus kepada bimbingan keagamaan dan pendidikan bagi klian anak yang terjerat kasus hukum.peneliti menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dan observasi langsunng di BAPAS kota Makassar.

Persamaan :Persamaan yang disajikan di sini menggambarkan peran BAPAS dan keterbatasan objek penelitian. Dalam karya mantan Nika Styaningrum NAPI, mereka semua ingin mengetahui peran BAPAS dalam memecahkan fenomena dan menggunakan penelitian kualitatif ini. Diskusi yang sama tentang anak-anak klien.

Perbedaan :penelitian yang dikemukakan ini menjelaskan peran BAPAS untuk membimbing dan mendampingi anak yang terjerat kasus hukum dengan dibawah umur. Pekerjaan Nika Styaningrum berfokus pada binaan anak, atau pekerjaan penulis fokus kepada mantan penjahat, orang dewasa atau anak. Karya penulismenjelaskan tahapan pertama pelatihan narapidana BAPAS agar para mantan narapidana dapat kembali berinteraksi dengan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi Selly Oktaviani

"*Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Polres Bone)" Tahun 2017.*[11] Dalam skripsi ini, Selly Oktaviani mengemukakan bagaimana peranan hukum porles bone dalam membimbing kemasyarakatan kepada anak yang tersandung perilaku yang melanggar hukum yaitu pencurian dengan perananaa Restoraive Justice. Skripsi Selly Oktaviani juga menyebutkan kendala yang dihadapi oleh konselor sosial untuk penerapan"restorative justice" terhadap Pencurian yang dilakukan oleh anak-anakdalam wilayah yurisdiksi kepolisian tulang.Skripsi ini focus terhadap perilaku tersimpang yang dilakukan anak yaitu tindak melanggar hukum pencurian. Peneliti menulis karya ini dengan mengunakan jenis kualitatif dengan observasi langsung di Wilayah hukum porles bone.

Persamaan : Dari tulisan Selly Oktaviani ini membahas peran kemasyarakatan kepada anak yang tersandung tindak pidana. Mengemukakan proses bimbingan kemasyarakatan dan bentuk bentuknya. Mempunyai batasan permasalahan yang sama , mengunakan jenis penelitian kualitatif yang relevan dalam

[11]Selly Oktaviani , *"Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Polres Bone)" Tahun 2017.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikan atau menjawab permasalahan yang sudah ada dirumusan masalah. Skripsi ini juga membahas tentang bimbingan kemasyarakatan pada klian anak.

Perbedaan : dalam tulisan Selly Oktaviani bimbingan kemasyarakatan kepada anak dengan study di wilayah hukum porles bone. Focus dari skripsi Selly oktaviana focus terhadap dalam penerapan restorative justice sebagai batasan , serta hanya menyelesaikan masalah tentang tindak pidana pencurian .tidak kesuluruhan tindak pidana terhadap anak yang diteliti . wilayah penelitian juga berbeda tempas yang berbeda. Perbedaan wilayah penelitian ini adalah di hukum porles bone dengan Balai Permasyarakatan Kelas 1 surabaya.

B. Kajian Pustaka

1. Peran Balai Pemasyarakatan

Lembaga Balai Pemasyarakatan, atau singkatnya BAPAS, awalnya bernama Balai Bimbingan Masyarakat dan Dukungan Anak (Balai BISPA). Terdiri dari para pelanggar bersyarat (dewasa dan anak-anak), narapidana yang dibebaskan bersyarat dan ditinggalkan sebelum dibebaskan, dan tinggal di penjara. Unit implementasi teknnik pemasyarakatan anak milik negara. Pengembalian gratis bersyarat ke keluarga angkat[12]

[12]Wagiati Soetodjo, *Hukum PidanaAnak* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pendapat diatas maka bisa menyimpulkan BAPAS ialah salah satu unit yang berada diluar (LAPAS)Bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan, pengawasan dan bantuan kepada NAPI bersyarat (dewasa dan anak-anak), NAPI telah dibebaskan bersyarat dan ditinggalkan sebelum pembebasan bersyarat, dan anak-anak negara yang dibebaskan bersyarat atau dipindahkan ke keluarga asuh. Balai Pemasyarakatan dan lembaga Pemasyarakatan itu berbeda fungsinya, dimana Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berfungsi sebagai pembimbingan dan pendampingan terhadap klien kemasyarakatan yang menjalani proses hukum sedangkan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat atau rumah tahanan bagi narapidana yang sudah dinyatakan terkana sanksi hukum dan dipenjarakan atas tindakan yang melawan hukum di (LAPAS).tetapi BAPAS dan LAPAS sama – sama dinaungi oleh "Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia" (KEMENKUMHAM).

Peranan Bapas sangat berpengaruh dalam membantu instansi-instansi lain dalam menangani kasus atau konflik yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Dengan kenyataan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat seseorang tidak dapat jauh dari masyarakat karena sifat lahiriah manusia itu sendiri untuk berinteraksi, berkomunikasi dan bersosialisasi dengan manusia yang lainnya.

Peranan BAPAS dalam pembinannya adalah memberikan jaminan hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di BAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam bentuk kunjungan hiburan ke dalam BAPAS. Pemberian jaminan atas Hak ini dapat menjadi suatu motivasi bagi klien BAPAS untuk hidup lebih baik sebagaimana manusia lainnya.

Pola pembinaan yang membaurkan kehidupan bagi manusia yang berkonflik dengan lingkungan masyarakat ini juga terkait dengan prinsip resosialisasi dalam sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali manusia yang memiliki konflik melawan hukum sehingga menjadi warga yang baik dan berguna atau healthy into the community,yang pada hakikatnya atau intinya adalah resosialisasi.

2.Anak berhadapan dengan Hukum

Kasus anak berhadapan dengan hukum berada di dalam Balai Permasyarakatan tidak berasal dari delik Aduan. Oleh karena itu tindakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak harus menuggu adanya laporan atau pengaduan dari orang tua atau kerabat anak yang menjadi korban.Kewajiban bertindak sebagai saksi pelapor jika mengetahui adanya tindakan anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai pertanggungjawaban moral bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk lebih pro aktif.

(KPAI) juga melakukan pemantuan terhadap pemberitaan media massa mengenai kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekerasan. Ada baiknya saatnya dimulai dengan melakukan *monitoring reak time*, sehingga setiap detik bisa dipantau kasus-kasus anak berhadapan dengan hukum. Sepertinya banyak alasan – alasan keluarga atau korban tidak melapor keinstansi – instansi yang terkait dengan cara*monitoring real time*, kendali psikologi enggan melaporkan itu dapat teratasi dimana kemungkinan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bisa produktif sebagai saksi pelapor.

Jadi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) bukan delik aduan sehingga tidak perlu harus menunggu pihak korban yang harus melapor. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berkewajiban bertindak sebagai saksi pelapor atas korban tanpa harus menunggu adanya laporan keluarga atau oranng tua anak yang menjadi korban jumlah yang sangat banyak perilaku menyimpang anak masih dibawah umur yang berhadapan dengan hukum seperti berita yang ada di media massa berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meski di Bawah Umur, Pelajar yang Bunuh Bayi Tetap Diproses Hukum

Adhar Muttaqin - detikNews

Rabu, 16 Jan 2019 15:15 WIB

Foto: Adhar Muttaqin

Tulungagung -.Pelaku penyiksaan pembunuhan bayi di toilet Puskesmas Kauman Tulungagung masih dalam proses penuntutan. Meskipun yang bersangkutan masih di bawah umur, proses hukum tetap berjalan

AKP Sumaji, kepala hubungan masyarakat di Kepolisian Kota Tulung Agung , mengatakan bahwa keputusan untuk memindahkan atau memindahkan kasus anak ke pengadilan pidana tidak dapat diselesaikan karena pelajar berusia 16 tahun tersebut telah diancam hukuman selama 20 tahun.

"Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), proses diversi bisa dilakukan kalau ancaman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumannya di bawah tujuh tahun. Kalau yang perkara ini kan jauh di atasnya," kata Sumaji, Rabu (16/1/2019).

> Dijelaskan dengan aturan itu pihak menyidik dipastikan akan mengantarkan proses hukum pelajar tersebut hingga ke Kejaksaan Tulungagung dan dilanjutkan ke pengadilan setempat. . Jika ada kaitannya dikemudian hari, seperti apa putusan pengadilan yang menjadi kewenangan hakim. Dia berkata bahwa kami hanya bertanggung jawab untuk investigasi dan investigasi.

Petugas pertama memastikan penyidik UPPA Polres Tulungagung memiliki bukti dan informasi yang kuat untuk menjebak ibu bayi tersebut. Bahkan selama pemeriksaan, tersangka, ibu bayi tersebut, mengakui seluruh perbuatannya menyiksa bayi yang baru lahir hingga meninggal dunia.

> Ia menambahkan, selain itu, hasil otopsi yang dilakukan oleh dokter forensik juga membenarkan hal tersebut, jika bayi dibunuh dengan sengaja maka hasilnya sangat jelas.Sebelumnya, seorang bayi perempuan ditemukan tewas di toilet Puskesmas Kauman, Tulungagung. Bayi tersebut lahir seorang siswi di toilet tak lama setelah pemeriksaan awal oleh pegawai jaga. Atas perbuatan tersebut, Pelaku tetap sebagai tersangka oleh UU Perlindungan Anak Indonesia..[13] tugas Konsultan Sosial adalah:

a. Merancang LITMAS untuk kepentingan Diversi sebagai pendampingan, pengawas, dan bimbingan bagi klien anak selama menjalankan proses diversi dan melaksanakan kesepakatan, mencakup pelaporan untuk pengadilan jika tidak dilaksanakannya diversi.

[13]Adhar Muttaqin, “Meski di Bawah Umur, Pelajar yang Bunuh Bayi Tetap Diproses Hukum,”diakses tanggal 6 juni 2020,Https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4387198/meski-di-bawah-umur-pelajar-yang-bunuh-bayi-tetap-diproses-hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Merancang kepentingan penuntutan, persidangan, dan penyidikan tindakan klien anak selama proses diversi.

c. Membentuk program karantina klien anak dan bimbingan yang dilakukan oleh petugas BAPAS.

d. Memberi dampingan, pengawasan dan bimbingan bagi klien anak yang sudah ditetapkan oleh pengadilan bahwa anak tersebut telah berperilaku melawan hukum.

e. Memberi bimbingan, dampingan, dan pengawasan bagi klien anak Cuti dini, asimilasi, pembebasan bersyarat dan klien anak bersyarat.

3. Proses Pembimbing Kemasyarakatan

a. Pembimbing kemasyarakatan Menurt Ahli

Menurut Karim (2011), bimbingan sosial yang dahulu dikenal dengan keadilan pekerja sosial (pekerja sosial di bidang terkait) adalah pejabat yang memberikan data tentang klien, keluarga dan masyarakat, menggunakan metode ilmiah pekerja sosial untuk menyelidiki penyebab anak. Alasan tindakan ilegal tersebut..[14]

Soewandi (2003) beliau mengemukakan jika konsultan sosial bisa disebut denganbidang keahliaan di bagian peradilan. Penasihat komunitas (termasuk petugas masa percobaan, petugas

[14]Tejo Harwanto, *Modul pembimbing kemasyarakatan* (Jakarta, 2012), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembebasan bersyarat, petugas pasca-perawatan dan pasca-perawatan dan pasca-perawatan) memiliki disiplin terkait pekerjaan sosial selain disiplin lain, yang bertujuan untuk menerapkan pedoman klien yang komprehensif.[15]

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan yaitu Pembimbing Kemasyarakatan ialah petugas berpengalaman yang mendapati keahlin dan ketrampilan formalitas pada bagian ilmu pekerja sosial yangDisiplin lain, terutama hukumberkesinambungan dengantugasnya dan ilmu sosiologi sebagai pendekatan bagi klien yang berurusan dengan tindak pidana.

b. Proses Pelaksanaan Bimbingan

Tahap-tahap melaksanakan bimbingan yaitu[16] :

1). Tahap awal,

a).Melakukan program LITMASyang berfungsi sebagai pembimbingan. Menganalisis temuan yang didapat untuk menyimpulkannya bagi pembimbing kemasyarakatan untuk dipertimbangkan.

b).Menyusun perencanaan program bimbingan sesudah pembuatan LITMAS.

[15]Ibid., 10.

[16]Maidin Gustom,*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung:: Refika Aditama, 2014),184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c.)Melaksanakan program bimbingan yang sesuai dengan rancangan yang usai dirancang.

e)Menilai rancangan yang sudah dilakukan pada tahap awal dan melanjutkan ke tahap selanjutnya.

2).Tahap kedua,

a).Menyesuaikan bimbingan yang pantas Menanggapi kebutuhan dan masalah pelanggan, diperlukan pengurangan pelaporan diri, kunjungan dan peningkatan panduan pelanggan.

b).Menilai tahapan kedua ini serta melanjutkan rancangan program bimbingan tahap akhir.

.3). Tahap akhir,

Pada tahap terakhir ini yaitu melaksanakan penilaian keseluruhan tahap-tahap bimbingan yang sudah dirancang, melakukan persiapan untuk klien pada masa akhir pembimbingan, tambahan bimbingan yang akan dipertimbngkan, menyiapkan surat keterangan pidana untuk klien pada masa akhir bimbingan. Pada tahap ini jika masih terdapat kasus hukum klien yang harus dipecahkan, melaksanakan sidang khusus, sehingga mendapatkan kebijaksanaan untuk bahan pertimbngan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a).Memberikan pelayanan pertimbangan tambahan bimbingan pada tahap akhir.

b).Pemberian surat keterangan bimbingan akhir oleh kepala BAPAS.

Tanggung jawab utama dan fungsi konsultan komunitasDalam sistem peradilan pidana anak, pengawas masyarakat adalah aparat penegak hukum fungsional yang melakukan penelitian sosial, pembinaan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana..Pembimbing kemasyarakatan memiliki tugasnya sebagai berikut :

1). Merancang LITMAS untuk kepentingan Diversi sebagai pendampingan, pengawas, dan bimbingan bagi klien anak selama menjalankan proses diversi dan melaksanakan kesepakatan, mencakup pelaporan untuk pengadilan jika tidak dilaksanakannya diversi.

2). Merancang kepentingan penuntutan, persidangan, dan penyidikan tindakan klien anak selama proses diversi.

3). Membentuk program karantina klien anak dan bimbingan yang dilakukan oleh petugas BAPAS.

4). Memberi dampingan, pengawasan dan bimbingan bagi klien anak yang sudah ditetapkan oleh pengadilan bahwa anak tersebut telah berperilaku melawan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5). Memberi bimbingan, dampingan, dan pengawasan bagi Cuti dini, asimilasi, pembebasan bersyarat dan klien anak bersyarat

4. Penanganan kasus hukum anak dibawah umur

Membicarakan anak yang bermakna pada usia legal akan berbeda, tergantung lokasi, waktu, dan untuk tujuan apa batasan penentuan usia anak dipengaruhi olehnya.[17]

Arti anak berbeda di negara / kawasan lain. Misalnya, pada AS batas usia untuk anak-anak (8-17 di Inggris Raya), dan di Australia, batas usia untuk anak-anak ditetapkan menjadi 12- 16 tahun (pada Australia) sebagian besar negara bagian menetapkan batasan usia anak-anak 8-16 tahun, pada Belanda batasan usia sekitar 12-18 tahun. Sri Lanka dan negara / kawasan Asia lainnya menetapkan batasan usia anak, mulai dari 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan Korea Selatan 14-18 tahun, Kamboja 15-18 tahun, dan Filipina 7-16 tahun.[18]

Harry E. Allen dan Clifford E. Simmonsen menjelaskan bahwa ada dua (dua) jenis perilaku anak yang memaksa anak untuk menghadapi hukum. Adalah :[19]

---

[17]Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Restu Agung, 2007),5.

[18]Paulus Hadisuprapto, *Juvenile Deliquency Pemahaman dan Penanggualangannya*(Bandung: PT. Aditya Bakti, 1997),8.

[19]Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*(Jakarta : UNICEF,2003),2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a.Kejahatan identitas adalah kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, jika dilakukan oleh orang dewasa, tidak dianggap kejahatan, seperti pembangkangan, pembolosan, atau melarikan diri dari rumah.

b.Kenakalan remaja adalah kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, yang jika dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai tindak pidana atau perbuatan melawan hukum.

Menurut penafsiran jika anak-anak melakukan tindak pidana dan jika anak-anak melakukan tindak pidana tersebut, mereka adalah orang-orang yang terkait pada perbuatan melawan hukum yang berlangsung tersebut, Baik sebagai korban kejahatan atau sebagai saksi, tingkah laku atau perilaku yang melanggar hukum anak-anak maupun orang dewasa tidak dapat disamakan. Perilaku anak mungkin merupakan pelanggaran hukum, namun bagi orang dewasa hal tersebut bukanlah suatu perilaku yang melanggar hukum, begitu pula sebaliknya.

Faktor Penyebab Anak Melanggar Hukum Berbicara tentang pelanggaran hukum pada anak tidak lepas dari Faktor yang mendorong dan memotivasi anak untuk melakukan kejahatanyang pada akhirnya akan menyebabkan anak bereaksi terhadap pelanggarannya. Ialah[20], Motivasi Intrinsik dan Motivasi Ekstrinsik

[20]Romli Atmasasmita, *Problematika Kenakalan Anak-Anak Remaja*(Bandung: Armico,1983),46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Motivasi intrinsik mengacu pada dorongan atau keinginan orang yang tidak membutuhkan rangsangan dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan dari luar. Motif intrinsik dan ekstrinsik kejahatan anak, adalah:[21]

a. Motivasi intrinsic kepada tindakan nakal anak-anaksebagai berikut :

1). Keadaan usia

2). Keadaan kelamin

3). Keadaan Intelegensia

4). Keadaan kedudukan

b. Motivasi dari ekstrinsik pada tindakan nakal anak-anak sebagai berikut :

1). Keadaan media massa

2). Keadaan pergaulan lingkungan anak

3). Keadaan pendidikan

4). Keadaan rumah tangga

Pada penjelasan motivasi instrinsik, bahwa kenakalan remaja muncul dengan sendirinya karena memiliki penyebab dari factor intelegensi, dimana seorang anak yang memiliki pendidikan

[21]Nashriana, Op Cit, 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rendah sangat mudah terjerat kasus hokum karena pemahaman yang sangat kurang berwawasan dalam melakukan tindakan dan tanpa berfikir panjang untuk melakukan sebuah tindakan. Faktor selanjutnya yaitu dari usia anak yang belum dewasa atau masih remaja juga berpengaruh karena masih sangat labil dan anak itu sendiri tidak bisa memahami pemikiran rasional pada tindakan yang dilakukan dan akibat dari tindakannya sendiri.

Tindakan anak yang masih remaja atau masih dibawah umur sangat sering dimaknai dengan kenakalan. dari tindak kenakalan dapat dikurangi dengan upaya penaggulangan, Menurut pandangan Kartini Kartono, kenakalan dapat ditanggulangi dengan cara terpadu, dalam tindakan prepentiv, tindakan kuratif, maupun tindakan peghukuman sehingga dapat dijabarkan yaitu:[22]

a. Tindakan Preventif yaitu pencegahan tindakan kenakalan anak seperti berikut :

1. Melakukan perubahan pada lingkungan yang daerahnya slum, atau kampung yang kurang mampu harus diperbaiki.
2. Mengangkat kesejahteraan di dalam keluarga.
3. Melakukan bantuan pada remaja yang memiliki masalah kesusahan hidup dengan membangun klinik bimbingan psikologis yang edukatif sehingga dapat membenahi perilaku remaja.

[22]Kartini Kartono,*Patologi Sosial 2 , Kenakalan Remaja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),94–97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Membangun suatu tempat hiburan atau wisata yang memiliki lingkungan sehat untuk remaja.
5. Pembentukan kesejahteraan remaja.
6. Menggelar panti asuhan.
7. Menggelar pengadilan anak.
8. Membangun sekolah untuk anak yang kurang mampu.
9. Menggelar rumahtahanan khusus untuk anak dan remaja.
10. Menggelar bimbingan kelompok dan diskusi kelompok.
11. Memberikan suatu tempat dalam mengembangkan kekreativan remaja.

b. Tindakan Represive merupakan dimana anak harus mempertanggung jawabkan tindakan yang dilakukan dengan melawan hukum sehingga sangat adil dan memliki fungsi untuk menyentuh hati nurani sendiri dalam kehidupan yang mandiri. Tindakan ini hanya dilakukan jika anak masuk dalam area peradilan hukum setelah melakukan tindakan melawan hukum dan dihukum sesuai perundang-undang yang berlaku saat ini.[23]

c. Tindakan Kuratif merupakan pemulihan perilaku kenakalan anak dalam bentuk seperti berikut:

1. Melenyapkan semua penyebab munculnya tindakan criminal atau tindakan melawan hukum.
2. Melaksanakan perubahan lingkungan yang sehat bagi para remajaSelain itu juga memberikan fasilitas untuk perkembangan fisik dan mental .
3. Memfilter anak nakal untuk dipindahkandi sekolah yang lebih baik dan lingkungan sosial yang lebih baik.
4. Menanamkan latihan khusus bagi anakremaja secara terstruktur, disiplin, dan tertib.

[23]Ibid., 94 - 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Memberikan pelatihan waktu senggang Patuhi disiplin untuk membiarkan diri sendiri bekerja, belajar, dan terlibat dalam hiburan yang sehat
6. Mengaktifkan organisasi pemuda melalui program pelatihan kejuruan untuk mempersiapkan penjahat muda beradaptasi dengan pasar kerja dan hidup di masyarakat
7. Mendirikan klinik psikologis untuk meringankan dan menyelesaikan konflik emosional dan gangguan mental lainnya[24]

Berdasarkan pencegahan kejahatan, menurut Kartini-Kartono, dapat disimpulkan jika anak-anak terjerat kasus hukum bisa menggunakan tiga tindakan-tindakandalam penangulangan, yang kesatu ialah tindakan preventive yaitu memfokuskan bagaimana keadaan pada lingkungan anak yang saat itu kurang sehat maupun kurang baik menjadi lingkungan sehat dan positif bagi anak. Yang kedua yaitu tindakan represif atau tindakan untuk mempertanggung jawabkan perilaku yang sudah dilakukan anak atau remaja tersebut sehingga menjalankan proses hukum yang harus tetap dilaksanakan karena memiliki kesalahan. Selanjutmya yang ketiga adalah tindakan kuratif yaitu melanyapkan semua penyebab kenakalan remaja sampai pucuknya dengan menggunakan cara merubah lingkungan pergaulan yang lebih baik,memberikan orang tua asuh, mengirim anak berperilaku nakal ke pesantren, dan memberikan pelatihan khusus untuk sikap yang disiplin.

[24]Ibid., 94 – 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kerangka Teori

Robert K.Merton tentang Teori Fungsionalisme Struktural mempunyai perbedaan dalam sebuah pemikiran dengan gurunya dahulu Talcott Persons dimana dapat dibandingkan sebagaimana Robert K.Merton memfokuskan kepada akibat-akibat objective dari seseorang dalam tindakannya dan jika Talcott Persons dalam Teorinya memfokuskan penekanan pada penyesuaian subjektiv seseorang dalam tindakannya.

Merton mengemukakan penekanan perilaku-perilaku yang baku dan saling berhubungan membuat bertahannya suatu system social dimana tindakasn itu berakar. Penjelasan ini Merton memperhatikan lebih pada apakah akibat objektiv untuk memperluas ketangguan dari sebuah sisitem social sehingga bertahan atau bukan, melepas bagi tujuan atau motivSubjektivitas pribadi. Teori fungsional struktural memfokuskan sebagai fungsi- fungsi social dibandingakan konsep-konsep individu. Fungsi diartikan sebgai akibat – akibat untuk diamati sebagai adaptasi atau juga penyesuaian suatu system yang tertentu. Merton menganalisis penghubung, struktur, budaya, serta anomi. Struktur social dapat diartikan kerangka penghubung social yang teratur untuk memepengaruhi masyarakat dan kelompok tertentu yang wajib bagi keterlibatan anggota masyarakat di dalamnya dengan berbagai cara. Budaya dapat diartikan pengendalian tindakan bagi semua anggota masyarakat untuk kerangka nilai normative yamg teratur.Anomi dapat terjadi apabila putusnya penghubung erat pada norma-norma serta tujuan budaya yamg terstrktur secara social

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap anggota kelompok dengan berperilaku menurut tujuan dan norma tersebut.

Nonfungsi dan disfungsi merupahan pengajuan gagasan Merton dalam mengkroscek apa yang terjadi pada fungsionalise stryuktural pertama. Nonfungsi didefinisikan untuk akibat-akibat yang tidak sesuai pada system yang telah dipertimbagkan sedangka disfungsi dapat didefinisikan bhwa elemen – elemen harus mempunyai peran untuk mempelihara komponen-komponen system social tetapi dapat memunculkan akibat negative baginya.

Fungsi nyata (fungsi daftar) dan fungsi tersembunyi (fungsi potensial).Fungsi dikatakanfakta, jika akibat itudisengaja dan dikethui. Apabila fungsi disebut sembnyi, adapun akibatnya secara objektiv berada namun belum dapat diketahui. Semua perilaku memiliki akibat yang sengaja dilakukan maupun tidak sengaja dilakukan.[25]suatu instasi dan pranata tertentu dapat berjalan fungsional bagi sebuah unit social tertetu maupun sebaliknya dapat disfungsional bagi unit social yang lainnya.gambaran ini memiliki pendalaman bagi konsepnya terhadap fungsi dan sifat, Fungsi laten serta fungsi manifest. Penjelasan ini menambahkan pentingf untuk analisis fungsional.

Untuk penelitan ini menggunkan teori Stuktural-Fungsional menurut Robert K.Merton yang dirasa relevan dengan pembahasan

[25]George Ritzer and Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*(Jakarta: Kencana, 2007),141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini yang mengenai proses pendampingan danbimbingankemasyarakatan anak dibawah umur yang terjerat kasus hokum, pencetus teori ini yaitu Robert K.Merton mengemukakan pandangannya bahwa analisa sosiologi memiliki objek sebagai fakta sosial seprti , peran sosial, progress social, bentuk-bentuk instutional, kelompok organisasi, pengendalian social. Pengikut teori ini cenderung menitikkan pusat perhatiannya pada fungsi sebuah fakta social bagi fakta social lainnya. Tetapi merton sering mempercampuradukkan arti fungsi dengan motif subjektif,dan seharusnya struktur fungsional itu lebih focus ditujukan terhadap fungsi-fungsi dibandingkan motif-moitif.[26]pada teori ini sebuah system sosial yamg terbagi dari institusi atau bagian-bagian yang saling terkait,sehingga saling melengkapi untuk bersatu bagi keseimbagan. Dari perubahan dalam suatu bagian pasti akan menimbulkan perebuhan bagi yang lainnya. Anggapan dasarnya yaitu adanya struktur didalam Sistem sosial harus berguna bagi orang lain, begitu pula sebaliknya, jika memiliki fungsi maka dapat ditentukan bahwa struktur tersebut tidak mungkin terjadi atau hilang dengan sendirinya.

Para pendukung teori ini cenderung hanya melihat kontribusi dari sistem lain, sehinggaAbaikan kemungkinan bahwa sistem tersebut dapat melanggar fungsi lain dalam sistem sosial.Dalam kasus paling tinggi, para pendukung teori ini percaya bila suatufenomenaatau suatu struktur bekerja

[26]George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk seluruh masyarakat.Jadi, sampai batas tertentu, seperti perang, ketidaksetaraan sosial, perbedaan-perbedaan ras, dan bahwa kemiskinan. Itulah yang dibutuhkan manusia . berubahnya bisa dapat dengan perlahan didalam manusia. Jika ada permasalahan, para pendukung pandangan Merton percaya bahwa semua asumsi fungsional didasarkan kepada pernyataan non-empiris berdasarkan sistem teoritis abstrak.. Paling tidak, sosiolog bertanggung jawab untuk secara implisit memeriksa asumsi-asumsi ini. Kepercayaan Merton ialahjika pengujian sumber pengetahuan yang diperoleh daripada pernyataan teori sebagai landasan berfikir sangat wajibsebagai penganalisisan fungsional. Hal inilah yang menjadi pendorong untuk mengembangkan cara pandsang seseorang analisis fungsional sebagai petunjukbagipenghubung teori dan penelitian.

Pada pemikiran ini Merton menjabarkan jika organisasi, kelompok, kebudayaan, dan masyarakat merupakan sebuah pusat untuk analisis fungsional struktural. beliau mengatakan bahwa setiap objek yang dapat dianalisis secara struktural dan fungsional harus mewakili elemen standar (yaitu elemen pola iteratif).Merton mempertimbangkan hal-hal yaitu peran sosial, model kelembagaan, proses sosial, komunitas kelompok, bagan sosial, pembatasan sosial, dll.Hasil tak terduga dan fungsi potensial berbeda. Fungsi laten merupakan konsekuensi yang tidak terduga, yang berguna untuk sistem sedang dirangkai. Tetapi ,terdapat2 akibatyang tidak terduga lainnya: konsekuensi disfungsi untuk sistem yang ada, dan keduanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk potensi disfungsi, danperihal tidak ada keterkaitannyapada sistem yang memengaruhi fungsi atau akibatyang tidak berfungsi dari disfungsi.

Merton mengemukakanjika tidak semua struktur sosial tidak bisa diubah melalui operasi sistem sosial, dan bagian tertentu dari sistem sosial yang bisadidapatkan dihilangkan. Hal ini sangat membantu teori fungsional memperbaiki sisi konservatifnya, dan bisa mengakui jika struktur tertentu bervariasi, fungsionalisme memberi jalan untukberubahnya sosial yang berarti. Misalnya, ketika kejahatan terjadi di masyarakat, masyarakat kita dapat terus eksis (atau bahkan meningkat)[27].Jika di kaitkandengan penelitian ini yaitu Proses pendampingan danbimbingan kemasyarakatan terhadap Anak di bawah umur yang terjerat kasus Hukum (ABH) menurut pandangan Merton adalah:

Sebuah system yang bertujuan untuk penyesuain dan adaptasi dari konsekuensi yang ditimbulkan oleh fungsi itu sendiri, . Semisal BAPAS memiliki salah satu fungsi penulisan peneltian ini.

Pengadilan komunitas (litmas) digunakan untuk sidang pengadilan pemuda, panduan litigasi dan integrasi litigasi.

a. Disfungsi terjadi ketika Semua Proses pendampingan hukum dan bimbingan kemasyarakatan tidak berjalan sesuai prosedur yang telah ada.

[27]Ibid., 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Fungsi manifest adalah fungsi nyata dimana lembaga yang disadari dan diakui oleh masyarakat. BAPAS berfungsi terhadap anak yang terjerat kasus hukum sebagai memperbaiki perilaku menjadi manusia yang berperilaku baik saat kembali bermasyarakat. Dan menjadikan anak generasi penerus bangsa yang baik dan memegang teguh NKRI.

c. Fungsi laten merupakan suatu kondisi yang dikehendaki dengan ketidak sengajaan dan terjadi dengan sendirinya bahkan tidak ingin hal tersebut terjadi.

d. Keseimbangan "eguilibrium" merupakan suatu tahap untuk mencari cara penyelesaian dari sebuiah permasalahan yang terjadi didalam keadaan menyeimbangkan terhadap pola-pola atau tahap-tahap dan menjadi solusi dari masalah itu sendiri.

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti setuju dengan pandangan atau pemikiran merton dalam teorinya karena sangat realitas dan relevan yang akan dikaji oleh peneliti. Penulis akan melaksanakan kajian bagi peranan BAPAS dalam proses pendampingan dan bimbingan kemasyarakatan anak dibawah umur yang terjerat dengan kasus hukum yang disebut (ABH).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A.Jenis Penelitian dan pendekatan

Metode Penelitian Kualitatif diskriptif, metode kulitatif ini banyak dipakai sebagai penelitian sebuah peristiwa-peristiwa social. Dalam metode ini peneliti dapat secara langsung mengenal subjek itu sendiri atau ikut mendapat pengalaman serta meraskan kehidupan sehari-hari disaat melaksanakan penelitian. Penelitian diskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.caranya dengan jalan mendiskripsikan sejumlah variable yang berkenan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Penelitian kualitatf adalah penelitian tentang riset yang bersifat diskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.jenis penelitian diskriptif kualitatif menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi. Penelitian ini juga mengungkapkan sikap, pertentangan, hubungan serta pandangan yang terjadi pada sebuah lingkup responden. Penelitian diskriptif kualitatif ditujukan untuk mendiskripsikan dan menggambarkan fenomena – fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karateristik, kualitaas, keterkaitan antar kegiatan. Informasi tentang Fenomena peran Lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat ini dapat dijelaskan maupun dijawabnya dengan mendalam oleh metode ini. Penelitian kualitatif perlu lebih dekat dengan penyedia informasi agar dapat memperoleh temuanakurat dan mendalami sehingga Metode tersebut bertujuan sebagaimengetahui fenomena yang akan dialami oleh objek penelitian, seperti tindakan, pandangan, motivasi, dan tingkahlaku.[28] Dalam metode ini peneliti bisa menjabarkan bagaimna proses hukum anak dibawah umur yang terjerat kasus hukum dalam pendampingan dan bimbingan di BAPAS . "Peneliti kualitatif memberikan sajian hasil penelitian dalam bentuk naratif dari hasil wawancara dengan informan. Tidak hanya dari wawancara, peneliti juga mengamati keadaan sosial yang berkaitan dengan temapenelitian" Pendekatan penelitian iaah rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yag mencakup langkah – langkah mulai dari asumsi luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Keputusan keseluruhan melibatkan pendekatan mana yang harus digunakan untuk mempelajari suatu topik.menginformasikan keputusan ini haruslah berpijak pada asumsi filosofis yang dibawa peneliti ke dalam penelitian, prosedur penyelidikan (disebut desain penelitian), dan metode pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang spesifik.

[28]Lexy Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini, metode penggunaan metode fenomenologi merupakan metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengungkap kesamaan makna, yaitu inti dari sekumpulan konsep atau fenomena yang dialami individu secara sadar dan individual dalam kehidupannya.

Fenomenologi lebih mementingkan rasionalisme dan realitas kehidupan masyarakat setempat, memahami ilmu tidakbebas nilai (*values free*), melainkan memiliki hubungan dengan nilai (*values boud*). Tegasnya, fenomenologi dapat difamai sebagai berikut:

1. "Kenyataan ada dalam diri manusia, sebagai individu maupun kelompok, selalu bersifat majemuk (ganda), tersusun secara kompleks, serta hanya bisa diteliti secara utuh (holistik);

2. Hubungan antara peneliti dan subyek yang diteliti saling mempengaruhi, keduanya sulit untuk dipisahkan;

3. Mengarah pada kasus-kasus, bukan untuk menggeneralisasi hasil penelitian;

4. Sulit membedakan sebab dan akibat, karena situasi berlangsung secara simultan;

5. Inkuiri terikat nilai, bukan bebas nilai (*values free*)". [29]

[29] Isa Anshori. Melacak "*State Of The Art (* Fenomenologi Dalam Kajian Ilmu-Ilmu Sosial)."
Islamic Education Journal 2 (2), Desember (2018). http://ojs.umsida.ac.id/index.php/halaqa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fenomenologi percaya bahwa "kesadaran manusia dan makna subjektif menjadi fokus pemahaman perilaku sosial." Mengenai penelitian pendidikan, diperlukan sudut pandang penelitian yang subjektif. Ketika ada proses antar subyektif antara peneliti dan peneliti yang diteliti, subjektivitas menjadi kenyataan. "Pemahaman dan interpretasi tentang realitas harus muncul dari gejala realitas itu sendiri."[30]

Fenomenologi tidak hanya dapat menjelaskan apa yang dilihat oleh kelima organ indera, tetapi juga harus dapat menjelaskan makna yang muncul. Mengenai penelitian pendidikan, fenomenologi tidak hanya mendeskripsikan fenomena pendidikan yang terjadi di masyarakat, tetapi juga harus mampu memahami fenomena di baliknya. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti bukan hanya caranya, tetapi penyebabnya.[31]

---

[30] Isa Anshori. Melacak "*State Of The Art (* Fenomenologi Dalam Kajian Ilmu-Ilmu Sosial)."
Islamic Education Journal 2 (2), Desember (2018). http://ojs.umsida.ac.id/index.php/halaqa

[31] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pada penelitian ini dilaksanakan diBAPAS Kelas 1 Surabaya. Di Jalan Letjen Sutoyo NO. Medaeng 111 di Waru-Sidoarjo, Jawa Timur..Penelitian dilakukan adalah lembaga atau instansi pemerintah maupun non pemerintah dikarenakan peneliti ingin menggali informasi mengenai peran balai pemasyarakatan kelas satu Surabaya dalam mendamping dan membimbing anak dibawah umur yang tersandung kasus hukum dan bagaimana anak itu sendiri menghadapinya. Peneliti juga ingin menggali informasi apa saja kasus Hukum ditegakkan oleh anak di bawah umur.

Waktu penelitian dilakukan pada jangka waktu minimal dua bulan.Sehingga data yang didapat berasal dari berbagai sumber dan valid.Sehingga waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini cukup memadai dan dapat dimanfaatkan untuk menggali data sebanyak-banyaknya.

C. Informan dan Pemilihan Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa saja hendak dijadikan informan, bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin.

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti memilih Teknik *purposive sampling* dan *Snowball sampling.* Teknik*purposivesampling*merupakan teknik untuk menentukan suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

subjek didalam penulisan penelitian ini, sehingga memiliki terkaitan yang erat dalam permaslahan yamg ditelti dan tentunya dapat menetapkan atas dan tujuan yang tertentumenentukan subjek.Penelitian ini memakai teknikpurposive sampling, yaitu metode pemilihan objek penelitian ini memakai dasaran pertimbangan dan kriteria-kriteria tertentu[32]Objek penelitian yang dimaksud adalah masyarakat atau petugas yang mempunyai pengetahuan, berpengalamanserta wawasanuntuk bisa dijelaskan oleh yahh terkait dengan pertanyaan penelitian.Sedangkan untuk menambah kredibilitas data, peneliti juga menggunakan teknik *Snowball sampling* yang mana bertujuan untuk mengembangkan informasi dari informan yang telah ditentukan. Penentuan sampel melalui teknik ini juga tepat digunakan untuk mengkaji sebuah lembaga sosial seperti Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya yang pada dasarnya adalah sebuah lembaga formal yang telah memiliki struktur organisai yang baik

Peneliti memilih teknik *purposive* sampling dan *Snowball sampling* dikarenakan meneliti kasus anak dibawah umur yang terjerat kasus hukum dan diproses diBAPAS kelas 1 Surabaya, peneliti menentukannya informan hanya di Balai Pemasyarakatan dan focus Untuk anak di bawah umur yang tertangkap dalam kasus hukumdan pegawai BAPAS itu sendiri sebagai informan yang sangat berperan penting yang mengetahui lebih banayak informasi yang akan digali. Oleh karena itu, peneliti sengaja (dengan tujuan)

[32]Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berburu (hunting).sempel anak dibawah umur yang terjerat kasus hukum yang sedang diproses diBAPAS atau disampel. Di BAPAS peneliti juga harus cukup lama mengenal anak dan pegawai BAPAS dulu sebelum mendapatkan sampel para anak dibawah umur yang terjerat kasus hukum.

Pemilihan objek penelitian merupakan kunci keberhasilan penelitian.Pemilihan objek penelitian bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam, dan dianggap sebagai ahli yang paling memahami sains dan juga ahli dalam memecahkan masalah penelitian. Tujuan informan ialah:

1. Anak dibawah umur yamg terjerat kasus hukum yang di proses di BAPAS Kelas 1 Surabaya, peneliti mengumpulkan data dari pemilihan subjek dengan wawancara seputar kasus yang dialaminya dan mengapa melakukan hal negatif yang bertentangan dengan hukum. Karena anak sebagai subjek yang terlibat dalam masalah hukum serta menjalani proses di Balai Pemasyarakatan penelitian ini.

2. Keluarga dari Anak yang tersandung kasusu hukum yang terdekat sebagai dukungan moral dan mewawancarai keluarga anak berhadapan dengan hukum seputar perilaku anak dilingkungan sekitar.Peneliti memilih subjek atau informan keluarga kerana dimana keluarga sebagai pendidik anak yang terjerat kasus hukum itu sendiri, dan mengetahui situasi keadaan yang dialami oleh anak itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Petugas Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya sebagai Pendamping Dan pembimbing anak berhadapan dengan hukum.Mewawancarai tentang proses pendampingan anak berhadapan dengan hukum , dan tugas dari pembimbing kemasyarakatan. Peneliti memilih informan petugas pembimbing kemasyarakatan (PK) dikarenakan (PK) yang berpengalaman dalam menangani proses bimbingan Anak yang melanggar hukumdan pegawai yang bekerja didalam .Balai. Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya.

4. Petugas kepolisian yang membawa Anak tersandung kasus hukum ke Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabayapeneliti mimilih subjek pihak kepolisian untuk menggali informasi tentang dimana anak itu melakukan tindakan melanggar hukum. Dan pihak kepolisian sebagai pembantu dalam menangani anak ang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya.

Tabel 3.1

Data Informan peneliti

No	Nama	Keterangan	Usia
1.	Drs. Tri Pramoedjo	Kepala Pegawai Balai Pemasyarakatan Klien anak	30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.	Bapak sunu	Pegawai Balai Pemasyarakatan Klien Anak	30
3.	Yoyon Sukaryono, S,H, M.H	Pegawai Balai Pemasyarakatan Klien Anak	25
4.	Rendi	Pelaku anak dibawah umur yang terjerat kasus hukum	15
5.	Alif dan Andi	Pelaku anak dibawah umur yang terjerat kasus hukum	14
6.	Faisal	Pelaku anak dibawah umur yang terjerat kasus hukum	15
7.	Nia	Keluarga atau Kakak rendi	20

Sumber : hasil wawancara peneliti dilapangan

D.Tahap-tahap Penelitian

Tahap untuk penelitan ini dikelompokkam menjadi 3 yang masing-masing kelompokmemiliki sub langkah.[33] Tahapan dan sub langkah sebagai berikut :

1. Tahap 1, yaitu proses persiapan sebagai berikut :

[33]Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012),81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Identifikasi pemilihan topik atau masalah yamg berada di Surabaya.
b) Tinjauan kepustakaan.
c) Merancang topik penelitian dan juga berfokus pembahasan.
d) Membuat surat izin (jika diperlukan),di KEMENKUHAM Jawa Timur.
e) Persiapan kelengkapan bagi penelitian.

2. Tahap 2, yaitu melaksanakan sebagai berikut :

a) Pengumpulan dataa dari informan langsung.
b) Peneliti Terlebih dahulu mempersiapkan diri baik fisik maupun mental.
c) Pengolahan data.
d) Dan penganalisisan data

3. Tahap ketiga, penyelesaian penelitianialah :

a) Siapkan pembuatan laporan penelitian..
b) Pengantar.
c) Dan saran.

E.Teknik pengumpulan data

Metode Pengumpulan data ialah teknik atau cara yang dilakukan olwh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan peneliti. Teknik pengumpulan data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didasarkan pada topik penelitian untuk memperoleh data yang dibuat oleh peneliti. Metode pengumpulan data ini dapat digunakan secara sendiri – sendiri, namun dapat pula digunakan dengan mengabungkan dua metode atau lebih. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Metode wawancara ialah bentuk teknik sebagai fungsi bagi pengumpulan atau yang nantinya akan digunakan dengan instrument lainnya. Namun sebagai metode, wawancara ialah salah satu cara yang dibutuhkan berpusat pada informan. Wawancara yang ada pada penelitian kualitatif ini sifatnya lebih mendalam.[34]

Wawancara yang dilaksanakan peneliti adalah untuk mandapatkan suatu informasi yang ingin didapatkan serta tambahan data-data yang diperlukan peneliti.Tujuan wawancara dengan informan adalah untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu antara dua orang untuk membentuk komunikasi.[35]

Teknik wawancara biasanya menggunakan bahasa yang dipakai dan tidak baku dikarenakan wawancara harus bersifat transparan. Apabila menggunakan bahasa baku dan informan

[34]Anis, Kandung, *Panduan Pratis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014),61.

[35]Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2000), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merasatidak nyaman akan mempengaruhi hasil jawaban yang dilontarkan informan.

Pendalaman wawancara untuk subyek yamg sudah dipili,akan memperoleh informasi untuk bimbimgan yang dilakukan oleh pegawai BAPAS dan bentuk-bentuk proses anak yang terjerat kasus hukum atau tindakan hukum apa saja yang dilakukan oleh pelaku. Wawancara dengan anak yang terjerat kasus hukum dilakukan secara struktur sedangkan dengan petugas Balai Pemasyarakatan dilaksanakan secara tidak struktur.

Pada tahap ini 2 model wawancara yang akan digunakan peneliti untuk memperhatikan kondisi serta keadaan pelaksanakan wawancara. Semisal wawancaara dengan petugas Balai Pemasyarakatan klien anak bapak Sunu peneliti memilih pasa saat petugas istirahat dalam bertugas yaitu di tempat duduk yang tersedia untuk tamu.Dan ketika peneliti wawancara dengan pak yoyon dilakukan disebuah warung makan disitu kita saling melempar pemikiran sehingga mendapatkan ilmu baru dari pegawai BAPAS.pendekatan pada informan adalah salah satu cara untuk melenyapkan suatu rasa canggung bagi peneliti pada saat berbincang. Jika data yang didapat sudah sangat jenuh dari informan tersebut maka wawancara diresa akan disudahi oleh peneliti.

2.Observasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengamati fenomena adalah salah satu cara untuk mengetahui fakta yang terjadi dilapangan dan bisa disebut dengan metode observasi.[36]Pada maksud peneliti tentang observasi merupakan proses menyaksikan serta melihat Pendampingan dan bimbingan kemasyarakatan anak dibawah umur yang tersandung kasus hukum atau disebut sebagai (ABH) dilakukan oleh petugas BAPAS Kelas 1 Surabaya .Peneliti melihat langsung bagaimana anak berhadapan dengan hukum yang sedang melakukan proses hukum saat dibimbing di BAPAS Surabaya pada kerabat dan masyarakat sekitar. Peneliti juga memperhatikan bagaimana pembinaan yamg dilaksanakan oleh BAPAS Surabaya dengam menyangkutkan pihak Keluarga terdekat.Mengingat letak BAPAS Surabaya (dekat dengan Rutan Medaeng), maka lokasi penelitian ini memiliki kepentingan strategis. Peneliti mengamati keadaan lokasi yang akan diteliti yang kemudian didapati hasil temuan untuk mendukung laporan penelitian. observasi dilakukan secara langsung untuk memperoleh data penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan komponen pendukung dalam penelitian kualitatif dengan metode wawancara dan observasi.dalam penelitian ini peneliti mengunakan dokumentasi untuk memperoleh

[36]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*(Jakarta: Rineka Cipta, 2006),124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi visual seperti foto, gambar, memo, arsip dan lainnya .DokumenHal ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa penelitian telah dilakukan dengan benar, tanpa adanya engineering design.Metode pencatatan adalah pencatatan peristiwa masa lalu, dan pencatatan tersebut dapat berupa kata-kata manusia, gambar atau karya memorial.[37]

Data pembantu dan data asli adalah dua jenis data dalam penelitian kualitatif, data pembantu pertama adalah data yang berusaha melengkapi penelitian ini dalam beberapa hal.sumber lain seperti apa saja tentang system pemasyarakatan pada indonesia serta aturan yang sudah melekat pada pemasyarakatan yang sudah ada di buku-buku.sedangkan data primer merupakan data yang didapatakan peneliti dengan cara observasi langsung dan berinteraksi langsung ke informan yang akan diwawancarai.

F. Teknik Analisis Data

Mengenai penganalisisan temuan data untuk metode penelitian kualitatif dilaksanakan ketika belum terjun langsung kelapangan,saat terjun kelapangan, dan sesudah dilapangan.[38]Penganalisisan data ialah progres menjadikan pengorganisasian dan pengelompokan data untuk menjadi suatulangkah , kriteria, atau unit deskripsi dasaragar memudahkan topik

[37]Irwan Suhartono, *Metodologi Penelitian Sosial*(Bandung: Remaja Rosdaya, 1996), 70.
[38]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*(Bandung: Alfabeta, 2013), 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang harus ditemukan serta hipotesis kerja bisadiambil perumusan berdasarkan persepsi data temuan.[39]setelah itu peneliti akan mendapatkan informasi jawaban dari beberapa informan yang sudah diwawancarai sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah dibuat.Kemudian mendeskripsikan data yang diperoleh melalui wawancara langsung, observasi dan penelitian kepustakaan serta mengubahnya menjadi laporan.peneliti selalu melakukan pencatatan lapangan sesudah melakukan observasi atau pengamatan dan wawancara untuk mempermudah proses perancangan laporan dan memetakan gambaran lapangan sehingga bias tetap fokus pada penelitian atau tidak sampai keluar konteks penelitian .

Peneliti membuat analisis ketika memperoleh jawaban dari informan pada waktu mewawancarai. Jika dari jawaban informan dirasa kurang maka peneliti akan melemparkan pertanyaan selanjutnya agar mendapatkan data yangdirasa jenuh.Analisis data kualitatif terus dilakukan secara interaktif hingga selesai.[40] Aktivitas analisis data yaitu :

a. Reduksi data Data yang diperoleh di lapangan akan cukup banyak dan rumit, untuk itu peneliti perlu membuat catatan selama memperoleh data. Peneliti memfokuskan pada hal-hal yang penting mengenai peran Balai Pemasyarakatan kelas 1 Surabaya dalam mempersiapkan pendampingan dan pembimbing petugas

[39]Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 103.

[40]Sugiyono, *MetodePpenelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2013), 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemasyarakatan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting guna kebutuhan penelitian yang berkaitan dengan tema.

b. Penyajian Data Dalam penelitian kualitataif penyajian data dilakukan dalam uraian singkat hubungan antar jawaban informan. Peneliti yang mendapati banyak jawaban perlu menyusun dan memilah jawaban yang sesuai dengan tema. Tahap ini peneliti melakukan susunan data yang diperoleh dengan menjadikan sebuah hasil data penelitian. Penyajian data yang paling sering dilakukan adalah dengan menjabarkan jawaban informan ke dalam bentuk teks naratif.

c. Verifikasi Tahap ketiga ini menggambarkan kesimpulan dari penelitian. Langkah ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan yang berkaitan dengan tema penelitian. Tahap ini dianggap penting karena memudahkan pembaca dalam memahami dan mendapat kesimpulan serta saran untuk berinteraksi dengan klien anak di bawah umur yang terjerat kasus hukum.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data merupakan bagian penting dari penelitian ini, karena segala sesuatu yang terjadi dalam penelitian bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jadidipertanggungjawabkan, Keabsahan data didasarkan pada teknik triangulasi, ketekunan observasi, dan pemeriksaan sejawat.

Triangulasi merupakan tekniik pengecekan keabsahan data yamg dapat dimanfaatkan komponen lainnya pada perbandingan keberhasilan wawancara bagi subyek peneliti. Trianggulasi berfungsisebagai menyeliidiki validiitas penelitian bagi datadikarenakan trianggulasi yang mempunyai sifat akademis.Triangulasi data bertujuan untuk membandingkan dan memastikan ulang suatu informasi dalam menggali data dalam metode kualitatif. Salah satu cara yang digunakan yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan didukung oleh hasil dokumentasi pada saat penelitian berlangsung, sehingga informasi yang diutarakan oleh informan dapat diuji ke validannya.[41]

Dalam penelitian ini menggunakan uji keabsahan kreadibilitas karena peneliti melakukan langkah-lngkah yang ada di uji kreadibilitas, diantaranya:

1)Perpanjangan keikutsertaan Keikutsertaan pasti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti. Karena penelitian kualitatif ini berorientasi pada situasi sehingga dengan perpanjangan keikutsertaan dapat memastikan keaslian hasil penelitian. Pada tahap ini peneliti

[41]Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014),326.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikuti proses pendampingan dan pembimbing kemasyarakatan bagi klien anak yang terjerat kasus hukum di BAPAS, keseharian klien di BAPAS Surabaya, dan melihat interaksi antar klien dengan petugas kemasyarakatan.

2)Keikutsertaan pengamatan Keikutsertaan pengamatan dilakukan untuk mencari dan menentukan ciri-ciri serta unsur lain yang relevan dengan persoalan penelitian. Pada tahap ini peneliti ikut serta dalam mengamati bagaimana proses pendampingan dan pembimbing kemasyarakatan dalam menangani anak di bawah umur yang terjerat kasus hukum dengan lingkungan sosialnya. Dengan mendekati subjek yang akan diteliti dan mengenali lebih dekat agar mendapatkan data yang maksimal.

3)Triangulasi data Tujuan dari triangulasi data dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk megecek kebenaran data dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain. Dalam tahap ini peneliti membandingkan dengan penelitian terdahulu dan mencoba mencari tau apa saja kesamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Peneliti juga membandingkan dengan hal sama yang pernah diteliti mengenai judul dan segala hal yang akan dibahas oleh peneliti agar tidak menimbulkan hal plagiasi atau plagiat demi membuat hasil penelitian yang maksimal. Dalam uji kreadibilitas diperuntukkan untuk membuat orang lain percaya dan dapat mempertanggung jawabkan hasil dari penelitian. Agar data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diperoleh valid, peneliti bisa memberi pertanyaan yang sama kepada klien BAPAS, pertanyaan yang sama kepada klien, pertanyaan yang sama dengan petugas Balai pemasyarakatan Kelas 1 surabaya, serta pertanyaan yang sama kepada masyarakat. Peneliti melakukan wawancara kepada informan yang berbeda-beda untuk memperoleh data yang relevan. Teknik pemeriksaan data ini bertujuan untuk menghasilkan data yang benar-benar valid serta bisa dipertanggungjawabkan kepada pembaca.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

Peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dalam Proses Pendampingan dan Pembimbing kemasyarakatan Anak di Bawah Umur yang Terjerat Kasus Hukum

A. Diskripsi Setting Penelitian

1.Profil Balai Permasyarakatan Kelas 1 Surabaya

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Surabaya merupakan salah satu dari 71 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di BAPAS, Indonesia. UPT merupakan bagian dari kantor KEMENKUHAM Jawa Timur yang terletak di Jalan Letjen Sutoyo (Sidoarjo), Medaeng, nomor 111. Lembaga Pemasyarakatan Tingkat I Surabaya didirikan pada tanggal 22 Mei 1970. Saat itu masih bernama Pusat Bimbingan Komunitas dan Pertolongan Anak, atau berganti nama menjadi BISPA.Sesuai dengan Surat Perintah Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang semula Balai BISPA diubah jadi Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya pada tanggal M.01-PR.07.03 (12 Februari 1997 tentang penamaan (renaming)), dan Balai BISPA diubah menjadi singkatan Lembaga Pemasyarakatan BAPAS. Wilayah kerja BAPAS Kelas I Surabaya meliputi: Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto , dan Kecamatan jombang.

2. Motto, Tugas dan Fungsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Motto

"MELAYANI DENGAN HATI, CEPAT DAN PROFESIONAL"

b. Tugas dan Fungsi Pokok

1. Membuat penelitian kemasyarakatan (litmas) untuk bahan sidang peradilan anak, litmas bimbingan dan litmas integrasi.
2. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan.
3. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak.

4 .Mengikuti sidang pengadilan di Pengadilan Negeri dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

5. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak Negara dan klien pemasyarakatan yang memerlukan.Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya

3.Visi dan Misi Instansi

a.Visi

"Menjadi Lembaga yang akuntabel, transparan dan Profesional dengan didukung oleh Petugas yang memiliki Komptensi Tinggi untuk memberikan perlindungan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukun dan terwujudnya Klien Pemasyarakatan yang berakhlak mulia, mandiri dan taat hukum”

b. Misi

1. Anak harus diberikan perlindugan khusus dan yang paling utama adalah perlindugan hukum demi kepentigan yang sangata baik untuk anak dengan adanya system peradilan.
2. Mewujudkan klien permasyarakatan yamg memiliki prilaku yang baik seperti trampil, mentaati hukum, berakhlak mulia atau baik dan tentunya menjsdikan mandiri.
3. Mendirikan lembaga yang memiliki landasan transparasi dan akuntabilitas yang tentunya professional untuk melaksanakan fungsi dan tugas dalam HAM ataupun mengedepakan hukum.
4. Memfokuskan perkembangan kompetensi atau petugas yang memiliki potensi sumber daya konsisten dan berkesinambungan.
5. Memperluas pengoptimalan stakeholder dengan adanya kerjasama.

c.Struktur Organisasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagan 4.1

Struktur Organisasi

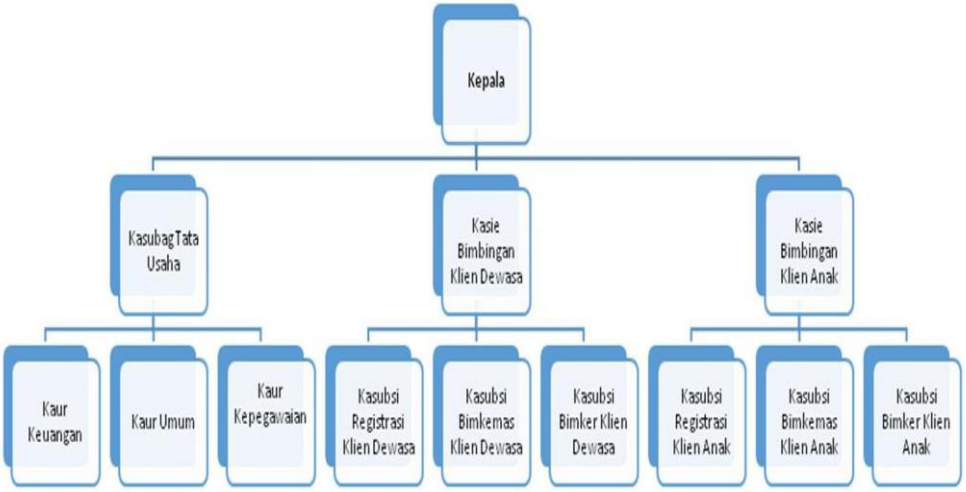

4. Alur Penelitian Kemasyarakatan Balai Permasyarakatan Kelas 1 Surabaya

a. Tujuan dan Arti (LITMAS)

Litmas atau disebut penelitian kemasyrakatan merupakan suatu rangka pembinaan pelanggar hukum dalam metode pendekatan yang pastinya sangat penting. Dalam metode ini adalah hal yanhg paling penting bagi petugas permasyaraskatan dalam pembimbingan kemayarakatan yanag khusus tentunya. Dengan membuat penelitian kemasyarakatan , hal ini sangat membantu hakim dalam suatu memberikan keputusan yang tepat dan adil atau juga penentuan sebuah trapy pembinaan yang sangat tepat, sehingga laporan litmas ini bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan suatu gambaran latar belakang kehidupan klien pada masa lalu maupun saat menjadi klian dan sesudah menjadi klian , jadi isi laporan litmas ini bisa mencakup segala masalah yang terkandung dikehidupan dan lingkungan sosialnya.

b. Kegunaan dan manfaat penelitian komunitas

Pentingnya laporan hasil penelitian masyarakat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengatasi dan mencoba mengembalikan fungsi sosial pelaku. Untuk memungkinkan mereka kembali ke arah normalnya dan dapat melayani sebagai anggota masyarakat lainnya, manusia telah memainkan peran mereka secara maksimal dan ikut manjadi partisipasi dengan aktif sertamemiliki kekreatifanuntuk pembangunan. Oleh karena itu, penggunaan dan manfaat laporan penelitian komunitas dapat dibagi menjadi dua kategori berikut (dua kategori):

1). Sebelum sidang (praperadilan)

Pada saat sebelum maju kesidang peradilan para pelanggar hukum ini pelanggar harus melalui proses tata peradilan dan melalui proses pemeriksaan yang dilakukan oleh itansi untuk harapan mandapatkan hasil yang baik. Sehingga pada segi ini sangat diperlukan yang namanya penelitian agar keputusan-keputusan yang dpaat dihasilkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memeliki segi positif untuk pelanggar hukum ini sendiri ataupun dari seorang korban yamg pastinya sangat dirugikan dan penegakan keadilan serta melindungi kewibawaan hukum.

2). Setelah sidang (putusan)

Sesudah sidang pengadilan fungsi laporan penelitian kemasyarakatan yang memiliki suatu keputusan (vonis) serta tindakan (beschiking) hakim yaitu suatu penentuan rencana terapi pembinaan atau bimbingan yang dilakukan petugas bagi klien baik yang berada didalam lingkup lembaga permasyarakatan , lapas anak, serta Balai Permasyarakatan dan anak Nergara Yamg pengasuhnya sudah diserahkan kepada intansi maupun kepada orang tua asuh.

c. Proses Produksi (LITMAS), (BKA) Pemandu sasaran pelayanan anak Pemandu Bapas Surabaya.

Bagan 4.2

Alur Pembuatan Litmas. Anak Berhadapan dengan Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pelayanan Masyarakat

1). Syarat Membuat Penelitian Kemasyarakatan

a) Surat permohonan yang didapatkan dari RUTAN\LAPAS\BAPAS.

b) Surat Pernyataan, Surat jaminan, serta Surat Keterangana yang didapatkan dari Pemerintah Setempat (RW,RT,Lurah\Kepala Desa) Blangko langsung diambil di Kantor Balai Permasyrakatan atau BAPAS oleh keluarga Penangunng jawab maupun keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Sesudah itu apabila surat-surat sudah lengkap , surat ditujukan kembali ke Balai Permasyarakatan untuk segera diproses Penelitian Kemasyarakatnnya.

2). Klian Balai Permasyarakatan Kelas 1 Surabaya

a) Asimilasi: Pembinaan narapidana dan santri dilakukan dengan mengintegrasikan kehidupan narapidana dan santri.

b) Pengiriman Bersyarat (PB): Panduan bagi narapidana di luar penjara, anak negara, dan anak kriminal setelah menjalani minimal 2/3 dari hukuman dan setidaknya 9 bulan (KUHP Pasal 15, 16)

c) Aksesibilitas (CMB): Panduan untuk narapidana dan kriminal anak di luar penjara setelah setidaknya 2/3 dari hukuman dan setidaknya 9 bulan berperilaku baik.

d) Kejahatan bersyarat (Pid.B): Panduan bagi narapidana dan anak-anak yang telah diberhentikan secara bersyarat.

e) Pengunduran diri bersyarat: Panduan bagi narapidana dan anak divonis dengan kurang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari 1 tahun penjara dan menjalani minimal 2/3 dari hukuman, cuti maksimal 3 bulan/

f) Sidang Klien di Pengadilan Negeri: Terdakwa anak-anak, klien yang masih berperkara di pengadilan.

g) KLIEN LITMAS SIDANG: Dicurigai sebagai klien anak tersebut, akan muncul di pengadilan di PN.

h) Klien Litmas di penjara: anak-anak dan anak-anak kriminal yang akan disarankan untuk berintegrasi ke dalam masyarakat.

`3). Bentuk dan jenis pedoman

a) Formulir panduan: Sesuai dengan masalah dan kebutuhan pelanggan yang pada kondisi ini dan kondisi yang akan datang perihal ini berjalan pada kehidupan keluarga dan komunitas tempat tinggal pelanggan.

b) Jenis bimbingan: meliputi pendidikan agama, karakter, konsultasi individu /Kelompok, pendidikan formal, eksplorasi, keterampilan kerja, pendidikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesejahteraan keluarga, psikoterapi, sastra, psikiatri terapeutik, dan berbagai bentuk pekerjaan rehabilitasi klien yang tidak disebutkan di atas .

6. Profil Subjek Peneliti

a.Drs. Tri Pramoedjo

Status : bapak tri adalah ketua seksi pembimbing klian anak diBalai Permasyarakatan Kelas 1 Surabaya. Beliau bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penerimaan klien dan melakukan penelitian komunitas untuk materi peradilan penjara dan pertemuan komite penasihat pemasyarakatan. Beliau melakukan tugasnya dengan sangat kompeten dan bertanggung jawab untuk menjadikan area kerja sebagai tempat tinggal dan memenuhi tugasnya sesuai dengan hukum yang secara ketat mematuhi prinsip-prinsip penjara dan peradilan anak.

b. Bapak Sunu

Status: menjadi pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya menjabat sebagai (PK) Pendamping Pemasyarakan.Beliau menjadi PK dibagian klien anak yang berhadadapan dengan hukum. Bertugas melakukan proses bimbingan dan pandampingan mewawancarai apa saja yg diakukan anak yang terjerat kasus hukum dan terjun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung ke lapangan Melaksanakan sidang TPP, Melakukan Koordinasi dengan instansi lain, Melaksanakan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian untuk klien anak.Beliaudipandu secara ketat oleh hukum, mematuhi prinsip-prinsip sosial, dan melakukan tugasnya dengan benar.

c. Yoyon Sukaryono, S.H, M.H

Status: menjadi pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya menjabat sebagai (PK) pendamping pemasyarakan .Beliau menjadi PK dibagian klien anak yang berhadadapan dengan hukum. Bertugas melakukan proses bimbingan dan pandampingan mewawancarai apa saja yg diakukan anak yang terjerat kasus hukum dan terjun langsung ke lapangan Melaksanakan sidang TPP, Melakukan Koordinasi dengan instansi lain, Melaksanakan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian untuk klien anak.Dia dibimbing secara ketat oleh hukum, menjunjung tinggi prinsip-prinsip sosial, dan menjalankan tugasnya dengan benar.beliau juga sebagai dosen disalah satu universitas ternama di Surabaya.

d.Rendi

Status: pelaku atau klien anak di bawah umur yang terjerat kasus hukum dengan tindakan penjambretan di daearh kenjeran Surabaya di akhir tahun 2019 tepatnya bulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oktober . Rendi masih dalam proses pendampingan kemasyarakatan dan dibimbing di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya . Rendi masih berumur 15 tahundan bertempat tinggal dikeputih Surabaya .dikarenakan masih berumur dibawah umur rendi terjerat kasus hukum maka rendi mendapatakan perlindungan dengan UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 yaitu Perubahan atas UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, Dan wajib dibina dan dibimbing di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Surabaya.

e.Alif dan Andi

Status : pelaku atau klien anak belum cukup umur yang terjerat masalah hukum dengan tindakan curanmor di daerah Mojokerto di akhir tahun 2019 bertepatan bulan November. Alif dan Andi Rendi masih dalam proses Pendampingan Kemasyarakatan daan dibimbing di Balai Pemsyarakatan Kelas 1 Surabaya.tindakanya berhadapan dengan hukum pasal 362 kuhp tentang tindak pidana pencurian , namun dikarenakan Alif dan Andi masih berumur 14 tahun maka mendapatkan perlindungan UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 yaitu Perubahan atas UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 serta harus dibina dan dibimbing Di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya untuk mempertanggung jawabkan atas tindakan yang mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lakukan karna berhadapan dengan hukum.Alif dan Andi bertempat tinggal di Jombang.

Gambar 4.1

Wawancara dengan Alif dan Andi

f. Faisal

Status :pelaku atau klien anak dibawah umur yang terjerat kasus hukum dengan tindakan tawuran pelajar di daerah spanjang .pada tahun 2019 bulan Agustus. Faisal sudah menjalankan proses hukuman atau mempertanggung jawabkan perbuatannya yang terjerat hukum di Balai Pemasyarakatan Surabaya dengan Putusan hukuman Absensi atau piket selama 7 bulan atau berperilaku baik selama tujuh bulan lamanya. Faisal melakuan piket dengan membantu apa yang diperintahkan oleh pendamping

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemasyarakatan dan dibimbing agar membuat efek berkepribadiaan dengan baik maupun berperilaku baik. Faisal kegiatnnya disana melakukan bersih-bersih dan menjaga absensi untuk klien yang datang ke Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya.Terbukti ketika peneliti melakukan pendekatan dengan Faisal , Faisal langsung bersikap dengan Baik dan sopan santun dalam menanggapi. Peneliti tidak merasa takut karena kepribadian yang ramah atas bimbingan dari pendamping kemasyarakatan.

Gambar 4.2

Wawancara dengan Faisal

g.Nia

Status : Keluarga terdekat pelaku tepatnya kakak dari rendi kasus penjambretan yang dikenjeran Surabaya . bertempat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggal di keputih Surabaya bersama rendi dengan kondisi keluarga *brokenhome* dan ibu sudah meninggal sejak rendi kecil dan ayah yang tidak pulang selama rendi kecil. Peran nia dalam proses hukum adiknya sangat penting sebagai pengawas juga dan sebagai salah satu informasi untuk mengetahui latar belakang dari rendi serta pergaulannya selama ini untuk dapat menumbuhkan kepribadian yang lebih baik untuk rendi dan menjadikan anak bangsa yang memiliki cita – cita dan menjunjung tinggi nkri.

B. Kasus Hukum Yang Dihadapi Anak Dibawah Umur Di Balai Permasyarakatan Surabaya

Berbicara tentang anak , anak ialah sebuah karunia ALLAH yaitu maha esa yamg dititipkan kepada orang dewasa saat menjalankan kehidupan berkeluarga dan disebut miniature yang dibesarkan oleh keluarga tersebut untuk proses menjadi manusia yang seutuhnya yang memiliki harkat dan martabat sehingga dapat menjadi generasi penerus bangsa serta asset yang baik. Namun masih sering kali terdengar kasus anak berhadapan dengan hukum dan masih di bawah umur, maka perlilaku anak dibawah umur melawan hukum tersebut mempunyai factor penyebabnya yaitu factor eksternal maupun internal.faktor eksternal anak melakukan perilaku melawan hukum adalah kurangnya pendekatan atauPerhatian dan pengawasan orang tua serta lingkungan sosial

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak yang kurang tepat bisa jadi lingkungan yang negative. Factor internalnya adalah lemahnya pemahaman agama dan motivasi diri yang sangat kurang. anak yang masih dibawah umur sudah berhadapan dengan hukum pastinya harus mendapatkan perlindungan hukum dengan adanya pembimbing dan pendampingan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Dari hal ini dikarenakan anak dirasa belum mampuh untuk mempertanggungjawabkan perilaku melawan hukum yang akan diproses secara hukum.

Konsultan komunitas adalah pejabat fungsional yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum yang bertanggung jawab untuk melakukan penelitian komunitas, pembinaan,Penyediaan, pengawasan dan pendampingan anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana anak. Dalam menangani anak melanggar hukum, ruang lingkup tanggung jawab konsultan sosial meliputi praperadilan, ajudikasi, dan pascaperadilan.Selain aparat penegak hukum tersebut, juga termasuk aparat yang menangani anak yang melanggar hukum yaitu pekerja sosial (peksos). Penjelasan bagi anak, peran pendamping masyarakat dan pekerja sosial dalam memberikan bantuan kepada anak yang melanggar hukum berbeda-beda, anak-anak pelaku didampingi oleh konselor sosial, sedangkan saksi anak dan anak korban didampingi oleh pekerja sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses menyelesaikan perkara anak yang melawan hukum menurut UU system peradilan pidana anak mempunyai perbedaan yang tidak ada di UU sebelumya dimana UU system peradilan pidana ini memiliki penyelesaian secara diversi. Diversi merupakan cara menyelesaikam khasus anak dengan pengalihan dimana Prosedur peradilan pidana hingga prosedur di luar peradilan pidana .musyawarah adalah bentuk untuk dilakukan oleh diversi ini dan diversi ini memiliki pendekatan restorative justice yang memiliki arti menyelesaikan kasus anak secara bersama- sama serta mengaitkan pelaku, kerabat pelaku , koban, keluarga korban atau pihak yang berhubungan sehingga dapat menemukan hasil penyelesaian yang dirasa adil tanpa adanya dendam serta kembalinya keadaan yang semula.diversi ini bisa digunakan apabila perkara anak memenuhi syarat seperti UU system peradilan pidana anak pasal 7 ayat 2 yaitu ancaman dihukum pidana selama 7 tahun serta tanpa mengulangi prilaku melawan hukum.

Setelah menangkap anak dibawah umur, langkah yang harus dilakukan penyidik ialah bekerjasamapada BAPASsehingga mendapatkan bantuan penyelidikan. Selanjutnya penyelidikan usai, peneliti menghubungi BAPAS dalam menyampaikan laporan nilai penelitian masyarakat.Setelah seminggu selesai dilakukan oleh konsultan komunitas, maka minggu tersebut akan dimasukkan dalam rapat Kelompok Pemasyarakatan Pemasyarakatan (TPP)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAPAS meminta rekomendasi persetujuan konsultan komunitas terkait ibadah tersebut. . Setelah rapat TPP disetujui, serahkan kepada penanggung jawab BAPAS untuk mendapat persetujuan, kemudian kirimkan Litmas ke penyidik untuk digunakan

Jika masalah anak dapat memenuhi persyaratan transfer, peneliti akan mencoba mentransfer melalui konsultasi. Pemindahan tersebut kemudian dilakukan selama penyidikan. Jika tercapai kesepakatan antara anak pelaku dan korban, penyidik akan menyimpulkan perjanjian pemindahan dan berita acara pemindahan, dan mengirimkannya ke pengadilan untuk keputusan. Namun, jika pemindahan tidak sah, anak-anak tersebut Masalahnya akan terus sampai ke tingkat jaksa.

Jaksa wajib mengupayakan mutasi dulu. Jika pemindahan berhasil di kejaksaan, jaksa akan membuat laporan mutasi dan kesepakatan untuk dikirim ke pengadilan untuk mendapatkan putusan, namun jika kesepakatan masih belum tercapai, masalah anak akan terus diselesaikan di pengadilan sampai hakim pengadilan berkewajiban untuk mengupayakan pemindahan tersebut. , Jika kesepakatan tercapai, publikasikan. Serahkan putusan, namun jika tidak ada kesepakatan, masalah anak akan terus diselesaikan melalui prosedur pengadilan formal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim membuat putusan apabila anak itu sedah selesai menjalankan proses persidangan .menurut UU system peradilan pidana anak memiliki beberapa bentuk-bentuk seperti pidana yang memberi peringatan dan pidana bersyarat : pembinaan diluar lembaga maupundidalam lembaga, pelatihan untuk bekerja, pengawasan, pelayanan kemasyarakatan serta penjara. Pidana Penjara merupakan alternatif akhir yang ada didalam UU system peradilan pidana anak dikarenakan seorang anak melaksanakan perilaku menentang hukum yang sangat berat apabila dengan menggunakan kekerasan dalam tindakannya. Pendekatan restorative justice adalah suatu pendekatan yang dirasa memberi penyelesaian masalah anak yang ada didalam UU system peradilan pidana anak untuk menjadi kepentingan bagi anak dan memunculkan harapan dimana anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatnya , menyesalinya serta dari pihak korban mendapatkan keadilan.

C. Bentuk Kasus Hukum Yang Dihadapi Anak Di Bawah Umur Dibalai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya

Berbicara tentang bentuk kasus hukum anak di bawah umur dibalai pemasyarakatan kelas 1 Surabaya, Pembinaan pelaku di dalam Balai Pemasyarakatan selain yang terdapat pada ketentuan Undang-undang, bentuk pembinaan yang ada dalam Balai pemasyarakatan harus diperlakukan sama dan tidak ada program pembinaan mengkhusus bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

klien anak dibawah umur yang lainnya. Bentuk pembinaan bagi klien di Lembaga pemasyarakatan itu seperti halnya :

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini bertujuan untuk mengubah watak dan mental bagi narapidana anak tersebut sehingga kedepannya merekalebih dapat terbuka akan segala perubahan kearah yang lebih baik. Pembinaan dibidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar dapat diterima kembali oleh masyarakat luas. Pembinaan kepribadian yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

a. Pembinaan Mental Kepribadian

b. Pembinaan Fisik, yang meliputi

c. Pembinaan Intelektual

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian merupakan salah satu pendidikan yang diarahkan pada pemberian bekal bakat dan keterampilan bagi narapidana. Pembinaan kemandirian ini dilakukan agar nantinya dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang mandiri, bebas dan bertanggung jawab. Pendidikan kemandirian di Balai Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan melukis

b. Kegiatan kerajinan perak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kegiatan komputer design Grafis dan Microsoft Office

d. Kegiatan pertamanan

e. Kegiatan menjahit

f. Kegiatan peternakan dan pertanian

g. Kegiatan pangkas rambut

h. Kegiatan sablon kaos[42]

Bentuk- bentuk kasus hukum anak dibawah umur menurut Sudarsono, norma-norma hukum yang sering dilanggar oleh anak-anak remaja pada umumnya adalah pasal-pasal tentang :

1. Kejahatan – kejahatan kekerasan
   a. Pembunuhan
   b. Penganiayaan
2. Pencurian
   a. Pencurian biasa
   b. Pencurian dengan pemberatan
   c. Pemerasaan
   d. Glandangan anak sipil
   e. Remaja dan narkotika.[43]

[42] Kiddy Krsna, 2019, *Penjatuhan Sanksi Disiplin Terhadap Warga Binaan Yang Melakukan Perkelahian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Kerobokan*, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Desember 2019, Denpasar, h.73.
[43] Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Andi 2018), 128-129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UU Nomor 12 Desember 1995 yaitu isi pidana bukan secara jelas mengatur kondisi pembinaan yang dilaksanakandari pihakBAPAS, tetapi untuk member tugas pembinaan yang dilakukan pihak BAPAS. Dengan demikian, Pasal 31 aturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembinaan Petugas Pemasyarakatan tanggal 31 tahun 1999 menjelaskan sebagai berikut:

Menurut Pasal 2 yaitu :

1. Menggunakan program yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pembimbingan dan pembinaan kemandirian serta kepribadian.
2. Progam hanya khusus untuk Anak didik Permasyarakatan serta NAPI.
3. Program bimbingan khusus untuk klien.

Menurut pasal 3 berisi apa yag dimaksud dari pasal 2 yang memiliki perihal berhubungan yaitu :

1. Cinta untuk Pencipta (Tuhan Yang Mahakuasa).
2. Kesadaran bernegara dan nasional
3. Memiliki sehat jasmani maupun rohani.
4. Intlektual.
5. Prilaku serta Sikap.
6. Menyadari adanya Hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Membangun kembali persatuan yang sehat pada masyarakat.
8. Memiliki trampil dalam pekerjaan.
9. Latihan bekerja serta produksi.[39]

Oleh karena itu, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa bentuk pembinaan yang dilaksanakan dan dilaksanakan oleh BAPAS dapat secara luwes menentukan dan melaksanakan pembinaan bagi warga baru Pemasyarakatan. tetapi, untukpenentuanserta menjalankan pembinaan lembaga pemasyarakatan, tetap melaluipengacuankepada Pasal tiga aturan Pemerintah No. 3. Keputusan Nomor 31 Tahun 1999 yaitu Pembinaannya Poin Pedoman serta Pembinaannya Tenaga Penunjang:

bapakDrs. Tri PramoedjoTemuan ketika saat wawancara dengan selaku kepala seksi bimbingan klien anak., Tanggal 12 Maret 2020, menjelaskan apasaja kegiatan-kegiatan yang diaksanakan BAPAS untuk membimbing klien pemasyarakatan, sebagai berikut :

1. Bimbingan pribadi (pekerjaan kasus sosial)

a. Satu jenis. Mereka mendatangi kantor pusat pelanggan disiplin melalui Apple dan meminta mereka untuk pergi ke Lembaga Pemasyarakatan Surabaya untuk ketidakhadiran dan mendapatkan bimbingan berupa pemberian pendapat, penjelasan dan motivasi agar pelanggan disipliner menjadi pribadi yang lebih baik.
b.

[39] Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan’

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.3

Absen klien Bapas

c. home visit ialah cara pembimbing pemasyarakatan untuk mengunjungi klien sebagai cara untuk mengetahui suatu info perkembaangan klien seperti lingkungan pergaulan, kehidupan bersosial serta mental klien itu sendiri.

2. Kerja Tim

a. Pelatihan usaha.

melakukan pelatihan usaha bagi binaan pemasyarakatan, dimana kegiatan ini dapat mengembangkan suatu potensi diri warga binaan pemasyarakatan serta membekali suatu ketrampilan yang berfungsi untuk modal bekerja yag akan dilakukan warga binaan setelah kembali kemasyarakat.

b. Donor darah.

Membuat kegiatan berbau social yaitu donor darah,kegiatan ini dilakuakan oleh warga binaan secara sukarela dalam menyumbangkan darah untuk orangb yang membutuhkan bantuan sedikit darahnya.dalam kegiatan ini berfungsi sebagai penanaman rasa solidaritas serta rasa kepedulian terhadap sesama saat bermasyarakat.

Gambar 4.4

Kegiatan donor darah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kegiatan Bakti Sosial

"Gerakan Budaya Bersih" kegiatan ini adalah suatu kegiatan yang terjadwal maupun secara rutin yang diadakan untuk warga binaan maupun petugas BAPAS Kelas 1 surabaya .kegiatan ini berfungsi untuk menanamkan rasa saling membantu sesama manusia dan menanamkan gotong royong kepada sesame manusia.

d. Kegiatan Olahraga

Olahraga adalah kegiatan yang digemari warga binaan maupun petugas BAPAS kelas 1 surabaya dimana kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kesehatan jasmani tubuh dan kegiatan ini menjadi penyeiumbang dalam hal rohani juga.

Gambar 4.5

Kegiatan Olah Raga

Gambar 4.6

Kegiatan Olah Raga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. AIDS dan konseling obat

Program Konseling AIDS merupakan kegiatan yang memberikan pengetahuan tentang AIDS. Sejauh ini, belum ada obat untuk pengetahuan ini. Narkoba saat ini mudah ditemukan selundupan. Banyak pengguna narkoba berada dalam masa transisi. Sejak masa kanak-kanak hingga dewasa, konseling dirancang untuk memberikan masukan dan peringatan kepada para asisten akademis, melarang mereka Menggunakan narkoba atau terlibat dalam perilaku yang dapat menyebabkan HIV AIDS atau berhenti menggunakan atau terlibat dalam perilaku yang dilarang

f. Meningkatkan kesadaran adanya hukum

Rencana kegiatan meningkatkan kesadaran adanya hukum ialah suatu acara, dalam hal ini dalam keadaan normal Pembantu Pemasyarakatan akan memperoleh materi dan pengetahuan tentang masalah hukum, peraturan mana yamg diperbolehkan / dapat ditegakkan, serta peraturan apa yamg tidak diperbolehkan. /tidak baik. Berharap melalui kegiatan ini petugas BAPAS dapat memahami dan taat hukum.[40]

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan BAPAS Surabaya dirasa sudah menjadi kriteria dalam pelaksanaan pembimbingan bagi klien dan suatu hal yang pastinya diperlukan untuk salah satu lembaga peradilan khususnya peradilan untuk anak yang terjerat kasus hukum. Dalam hal ini BAPAS

[40]Drs. Tri Pramoedjo, wawancara oleh penulis dengan, 12 Maret 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki tujuan untuk pengoptimalan bimbimbingan bagi klian atau warga binaan pemasyarakatan sebagai menumbuhkan kembali harga diri dan mental manusia individu serta dapat bersosialisasi ketika kembali ke masyarakat umum, memiliki pembelajaran dalam hal ketrampilan sebagai bekal hidup mandiri, menjadikan individu yang memiliki rasa kepercayaan diri dan memiliki sikap optimis bagi masa yang akan datang\masa depan, serta mendapatkan pengetahuan bermasyarakat yang taat adanya hukum.

Tidak dipungkiri kasus anak dibawah umur yang terjerat kasus hukum semakin banyak semakin bertambah setiap tahunnya. Dari yang saya amati di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Surabaya ada beberapa Macam kasus hukum yang dilakukan oleh anak :

a. Pencurian atau penjambretan adalah salah satu tindakan yang sering kali dilakukn anak dibawah umur yang sedang diproses di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Surabaya dengan tindakan melanggar hukum yang harus dipertanggung jawabkan untuk memperbaiki apa yang sudah dilakukannya , BAPAS sangat berperan penting dalam mendampingi atau membimbing karena anak masih dibawah umur dan tidak bisa dihukum seperti layaknaya orang dewasa yang sedang menjalankan hukuman , karna anak memiliki hak untuk peradilan dimana anak sudah diatur oleh peraturan UU tersendiri adalahUU No.RI Tahun 2012 yaitu Sistem Peradilan Anak. Tawuran pelajar , BAPAS juga berperan untuk memeproses kasus tawuran pelajar yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah diserahkan oleh LAPAS untuk dibimbing karena tindak melawan hukum dan anak masih berusia dibawah umur. Karena masih dibawah umur anak ini dibimbing oleh petugas BAPAS untuk menangungjawabkan tindakannya.

b. Pencabulan , tindakan anak dibawah umur yang sudah melakukan hubungan (seksual/persetubuhan) tidak dapat dipidana, melainkan penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dikarenakan anak masihdibawah umur dan memiliki undang-undang peradilan anak yang sudah ada maka anak akan dikembalikan oleh orang tua atau menyerakan anak tersebut ke instansi untuk melakukan pembimbingan dan pembenaan diri di Balai Pemasyarakatan.

2.Faktor Penyebab anak Terjerat kasus hukum

Penyebab anak melakukan tindkan melawan hukum atau criminal ini pasti memiliki factor yang melatar belakangi apa yang dilakukannya dan yang melatar belakangi tindakan anak ini memiliki berbgai macam yang sesuai dengan khasusnya. Seperti pengakuan Direktur Departemen Bimbingan Pelanggan Anak, Ph.D. Tri Pramoedjo.

> “Tergantung pada kasusnya, kalau misal pencurian otomatis faktornya adalah ekonomi.Kalau seks biasanya sering nonton film porno.Kalau penganiayaan atau pengeroyokan biasanya dilatar belakangi oleh masalah pribadi maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> kelompok.Banyak faktor, karena keluarga, lingkungan, teman sebaya yang mudah mempengaruhi."[41]
>
> "Selainitu ,faktor penyebab anak melakukan tindak kriminal juga karena pengaruh dari kondisi keluarga yang kurang harmonis ,lingkungan tempat tinggal yang kurang baik ,maupuntemansebayanya yang termasuk anak yang nakal ,sehingga dapat mempengaruhi karaktersistik anak .Selain menjadi tersangkautama, ada beberapa anak yang hanya diajak oleh temannya untuk melakukan kriminal. "banyak faktor ,bisa karena keluarganya ,lingkungannya ,teman sebayanya seperti itu .Banyak sekali faktor yang mempengaruhi." "Tergantung pada kasusnya, kalau misal pencurian otomatis faktornya adalah ekonomi.Kalau seks biasanya sering nonton film porno.Kalau penganiayaan atau pengeroyokan biasanya dilatar belakangi oleh masalah pribadi maupun kelompok.Banyak faktor, karena keluarga, lingkungan, teman sebaya yang mudah mempengaruhi.Sebenarnya kita tidak bisa mengjudge anak itu baik atau buruk ya mas. Karena anak itu jelas, mereka ikut-ikutan atau trend dari lingkungan mereka. Harusnya usia seperti itu tidak melakukan tindakan pidana."[42]

Adapun temuan yang temukan peneliti bahwa anak yang di tangkap hanya sebagaikambing hitam sehingga belum memahami apa yang sedang dilakukannya serta, anak tersebut disuruh oleh temannya yang lebih tua untuk melakukan tindakan melawan hukum seperti pengakuan anak yang terjerat kasus hukum rendi yang diproses pembimbingan kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Surabaya karena tindak merampas atau menjambret.

> "saya melakukan menjambret karena diajak teman mas, dan saya langsung mau tanpa berfikir resiko yang terjadi bila saya tertangkap seperti ini, dan uang yang saya rampas hanya buat kesenangan semata seperti berfoya foya , mabuk mabukan " [43]

Gambar 4.7

[41]Drs. Tri Pramoedjo, wawancara oleh penulis, 20 Maret 2020.
[42]Drs. Tri Pramoedjo, wawancara oleh peneliti, 20 Maret 2020.
[43] Rendi, wawancara oleh penulis, 20 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara dengan Rendi

Pada hakikatnya jika ada anak yang terjerat kasus hukum dan diproses diBalai Pemasyarakatan peran penting juga dari keluarga terdekat agar bisa melancarkan proses pembimbingan kemayarakatan yang dikakuan oleh petugas BAPAS , seperti contoh petugas BAPAS menginginkan informasi latarbelakang anak tersebut dan keadaan lingkungan anak itu sendiri ,pasti keluaraga terdekat sangat membantu menggali akar permaslahan yang terjadi. Seperti pengakuan kakak anak yang terjerat kasus hukum yaitu Nia.

> "sebenarnya gini mas perilaku rendi seperti ini ada penyebabnya yang pertama kami dari keluarga brokenhome sejak rendi masih kecil , ibu saya sudah meninggal dan ayah saya pergi sejak rendi kecil dan gak pulang. Rendi mungkin sangat tertekan dengan kedaan yang belum bisa diterima karena rendi masih dibawah umur yang membutuhkan kasih saying dari kedua orang tua saya. Dan sejak rendi memutuskan tidak mau sekolah pada waktu smp keadaan semakin memburuk, jarang pulang kerumah dan lingkungan sekitarnya kurang baik dalam memilih teman"[44]

[44]Nia, wawancara oleh penulis, 20 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.8

Wawancara dengan Nia

Dari hasil temuan dan data yang didapatkan pada saat melakukan wawancara pada narasumber dilapangan, anak dibawah umur yang terjerat kasus hukum tidak semua dikarenakan factor karakternya yang kurang baik tetapi juga bisa dikarenakan ajakan teman bermainnya serta hal itu sudah sering terdengar dengan biasa ketika anak tersebut tidak melakukan apa yang disuruh pasti akan diancam sehingga menimbulkan beberapa kasus-kasus hukum.

a. Kepribadian buruk

   Kepribadian yang buruk akan mempengaruhi perilaku anak.

b. Kerabat

   Keadaan sibuk dalam menjalankan peker keluarga tidak harrmonis, seperti anak yang hidup bebas dilingkungan luar tanpa ada pengawasan dan batasan dari orang tuanya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan keluarga yang berpisah atau broken home atau juga kondisi keluarga yang sangat sibuk dalam menjalankan dunia bekerja tanpa memperhatikan seorang anak yang seharusnya diberi kasih sayang, sehingga seorang anak sama sekali belum merasa diperhatikan serta kasih sayang dari kedua orang tuanya.

c. lingkungan

Anak melakukan tindakan melawan hukum kemungkinan besar dikarenakan keadaan lingkunganya terdapat banyak oranag-orang yang berprilaku negative.sehingga anak akan terpengaruhi oleh kehidupan dilingkungannya.

3.Keadaan klien anak Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya

Keadaan di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya anak di bawah umur yang terjerat kasus hukum memiliki hukuman yang berbeda-beda saat menjalankan proses pembimbingan kemasyarakatan yang dilakukan petugas pendamping kemasyarakatan. Pada bulan maret “bimbingan klien anak di Balai” Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya terbilang cukup banyak.

Seperti pada Pasal 6 (3) atau Pasal 42 (1) UU Nom. 12 Tahun 1995 yaitu Tindakan Disipliner, di bawah kewenangan BAPAS, hukuman terhadap klien berarti Instruksi adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Narapidana bersyarat.
b. Tahanan bersyarat atau pergi sebelum dibebaskan, anak kriminal dan anak negara.
c. Menurut putusan pengadilan, dia adalah anak setingkat negara bagian yang bisa membesarkan orang tua atau panti sosial di bawah bimbingannya.
d. Sesuai peraturan menteri atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pedoman ini dimaksudkan untuk mendukung orang tua atau panti sosial.
e. Kembalikan bimbingan mereka kepada anak dari orang tua atau wali sesuai dengan perintah pengadilan.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Petugas BAPAS Klien Anak Bapak Drs. Tri Pramoedjopada tanggal 25 maret 2020 menjelaskan seperti ini :

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dijelaskan yaitu Orangdi bawah bimbingan BAPAS disebut sebagai "subyek koreksi". Di bawah bimbingan objek terpelajar. Namun apabila pedoman untuk anak nasional diberikan kepada Orang tua / wali / orang tua angkat atau panti sosial, BAPAS tidaak akan memberikan pedoman kepada orang tua, melainkan melaksanakan tugas seperti: a). Mengawasi Orang tua / wali / orang tua angkat atau panti sosial untuk wali; b)Mengawasi perkembangan anak di negara atau warga sipil.[45]

Tabel 4.1
Data Pemimbingan Klien Anak bulan Maret

NO.	**Jenis klien**	**Anak**	
		Laki-laki	**Perempuan**
1	Kriminal Bersyarat(PIB)	8	2

[45]Drs. Tri Pramoedjo, wawancara oleh penulis, 25 maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2	Pembebasan Bersyarat (PB)	15	-
3	Menuju Kebebasan (CMB)	2	-
4	Cuti Bersyarat (CB)	2	-
5	JUMLAH	29	2

Sumber : Data Balai Permasyarakatan Kelas 1 Surabaya

Tabel 4.2
Data Penelitian Kemasyarakatan Bulan Maret

NO.	**Jenis**	**Laki-Laki**	**Perempuan**
1	Integrasi Litmas	11	2
2	Konferensi Anak LITMAS	5	-
3	JUMLAH	16	2

Sumber : Data Balai Permasyarakatan Kelas 1 Surabaya

Dari hasil data yang sudah ditunjukan merupakan jumlah klien BAPAS Kelas 1 Surabaya, yaitu klien anak yang menjadi naungan BAPAS Surabaya dalam melaksanakan tugas bimbingannya kepada klien pemasyarakatan.

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari warga binaan yang dibimbing di BAPAS Surabaya adalah suatu kesatuan hubungan yang bersinergi dengan lainnya. Dilihat dari penempatan wilayah bekerja yang cukup luas ini BAPAS Surabaya mempunyai Tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan professional tanpa menutup kemungkinaan jika tempat tingal dan permasalahan Untuk itulah BAPAS bekerja Surabaya muncul dilingkungan dan daerah pada terplosok akan timbul permasalahan dimana pada hal keuangan apalagi keadaan petugas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAPAS Surabaya yang dapat dikatakan masih minim personal menjadi suatu halangan yang harus dapat teratasi dengan sangat bijak pada permasalahan kepegawaiann. Persoalan kasus pidana yang melibatkan anak atau anak yang ditangkap dalam kasus hukum ini langsung meningkat, yang menimbulkan masalah lain bagi BAPAS, khususnya BAPAS di Surabaya.

D. Peran Balai Pemasyarakatan dalam Proses Pendampingan dan Pembimbing kemasyarakatan

1. Peran Balai Pemasyarakatan

Peran lembaga pemasyarakatan dalam UU Nomor. 12 Tahun 1995. Tafsir Bapas tertuang pada Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Pemasyarakatan 1995. Agen pemandu. Fungsi BAPAS yaitu tertuang pada UU Nomor 12 Tahun 1995 yaitu Pemasyarakatan diantara lain-lain:[46]

Ketentuan Pasal 7 (2) tentang warga negara yang menginstruksikan koreksi di LAPAS dan warga negara yang membimbing koreksi diBAPAS diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah. Pasal 43

Jika Pembinaan Anak Negeri Kirim ke orang tua angkat atau panti sosial, dan anak-anak c, d dan e dalam Pasal 41 (1), BAPAS wajib melaksanakan: mengawasi Orang tua angkat atau panti sosial dan orang tua wali untuk melakukan Tanggung jawab pengasuh; b. Mengawasi

[46]Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tumbuh kembang anak negara dan warga negara yang diasuhnya.

Selain peran yang tertuang dalam UU No. 1, pada 12 Desember 1995 yaitu koreksi, BAPASikut berkomitmen sebagaimember bantuan kepada lembaga hukum lainnya, semisal pihak polisi, Kejaksaan Agung, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lembaga lainnya, khususnya di bidang ini. Panduan komunitas untuk pejabat teknis.

Memberikan laporan penelitian sosial sesuai persyaratan yang dijelaskan oleh Wagiati Soetodjo dalam buku "Hukum Pidana Anak"

Atau pelaku Litmas:

a. polisi

Laporan investigasi sosial Atas permintaan penyidik, pahami latar belakang kehidupan sehari-hari tersangka untuk menentukan peraturan atau sanksi terhadap tersangka pidana.

b. Kantor Kejaksaan menyiapkan laporan penelitian sebagai Menentukan permintaan untuk diajukan ke pengadilan yang menangani masalah tersebut atas permintaan jaksa.

c. Pengadilan

Laporan penelitian sosial ini disusun oleh hakim yang mrmiliki suatu permintaan dan dapat digunakan untuk suatu pertimbangan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan pada saat pengadilan negeri memutuskan perkara tersebut.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Atas permintaan Kepala Lapas, maka disusun laporan penelitian sosial yang nantinya akan menjadi bahan penentu bagi rencana pengembangan Lapas, Mahasiswa dan Sipil.

e. Pusat Penahanan Nasional

Atas permintaan Kepala Rumah Tahanan Nasional, disiapkan laporan penelitian sosial yang akan digunakan sebagai bahan untuk merawat para tahanan.

f. Lembaga Pemasyarakatan / BAPAS Lainnya

Laporan hasil penelitian masyarakat ini disusun atas permintaan pimpinan BAPAS di daerah lain dan dijadikan bahan bagi BAPAS untuk menentukan rencana pembinaan.[47]

Hasil wawancara dengan instruktur binaan pelayanan anak Pak Sunu

Pada tanggal 11 Maret 2020, alur kerja BAPAS dijelaskan sebagai berikut:

BAPAS mulai melakukan pembimbingan atau tugas pokoknya setelah dihubungi dan menerima Surat Permintaan Pembuatan laporan penelitian baik dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, atau Instansi lain, kemudian Kepala BAPAS menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan guna ; (1) mengumpulkan data dengan cara memanggil atau mendatangi/mengunjungi rumah klien dan tempat- tempat yang ada hubungannya dengan masalah klien; (2) setelah memperoleh data,

[47]Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*(Jakarta: Rafika Aditama, 2010), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Pembimbing Kemasyarakatan menganalisis, menyimpulkan, memberikan pertimbangan, saran, sehubungan dengan permasalahan, selanjutnya dirumuskan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan atau biasa disebut LITMAS; (3) Pembimbing Kemasyarakatan ikut serta dalam persidangan untuk mempertanggungjawabkan isi Litmas yang telah dibuat sebelumnya, baik dalam menentukan pidana atau tindakan maupun dalam siding Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Lembaga Pemasyarakatan dan di Balai Pemasyarakatan untuk menentukan rencana pembinaan terhadap klien baik di Lembaga Pemasyarakatan, dan di Balai Pemasyarakatan.[48]

Hasil wawancara Dwi Enis Herawati, IP, SH petugas pendaftaran pelanggan anak

> Pada 11 Maret 2020, peran BAPAS yang diatur dalam UU No. 23 dijelaskan. Koreksi berikut dilakukan pada 12 Desember 1995:
>
> Peran BAPAS sudah sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimana disebutkan bahwa system pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahanya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalamPembangunan bisa menjadi kehidupan alami bagi warga negara yang bertanggung jawab. [49]

Adanya penganalisisan materi tinjauanyang berdasarkan penjabaran pembicara, maka dapat dijelaskan secara sederhana bahwa BAPASmerupakan bagian dari subsistem narapidana atau subsistem sistem peradilan pidana. Namun, masyarakat seringkali tidak melihat secara jelas keberadaan dan peran lembaga pemasyarakatan (BAPAS), sedangkan kinerja BAPAS sendiri tidak jelas. Lembaga Pemasyarakatan (BAPAS) adalah bagian-bagianpadasebuah sistem peradilan misinya memberikan

[48]Bapak Sunu, wawancara oleh penulis, 11 Maret 2020
[49]Dwi EnisHerawati,Amd.IP.,SH,wawancara oleh penulis, 11 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembinaan dan pendampingan terhadap anak yang terjerat perkara hukum dalam progres peradilan anak.

Hubungan antara Lembaga Pemasyarakatan dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lapas, atau lembaga sosial lainnya harus dijalin dan dijalin satu sama lain. harus memahami tanggung jawab serta fungsi yang sudah dibagidan memahami kendala yang ada. Regulasi yang kuat. Saling mendukung. Dengan demikian, tujuan Sistem peradilan pidana yang selalu diimpikan para hakim dapat terlaksanakan dan terwujud dengan baik.[50]

2. Proses Pelaksanaan Bimbingan di BAPAS Surabaya

. Pertama, anak menjadi klien pendampingan BAPAS, seorang anak berbuatperilaku melawan hukum tersebut selanjutnya ditangkap pihak kepolisian, setelah itu BAPAS melakukan LITMAS sosial untuk menyelidiki latar belakang tindak pidana anak tersebut. Bila pengalihan dapat ditangani, anak tersebut tidak mungkin ditangani oleh pengadilan. Dan juga pula sebaliknya, Bila tidak ada pemindahan, anak kemudian disidangkan padapengadilan.

Hasil wawancara dengan instruktur layanan anak Pak Sunu pada 14 Maret 2020

> "Dalam menangani anak (ABH) kita melakukan pendampingan bukan saat vonis tapi saat proses penyidikan. Dan itu juga harus didampingi oleh PK. Misal contoh kasus tawuran.Saat anak ditangkap oleh polisi, pihak kepolisian menghubungi BAPAS setelah itu BAPAS mengirimkan salah satu PK nya untuk mendampingi anak

[50]ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> tsb.Setalah itu kita melakukan observasi serta mewawancarai anak tersebut.Jadi bukan hasil dari vonis, disitu kita lihat berita acara yang diberikan oleh pihak kepolisian. Terus kita mewawancarai anak apakah kasusnya itu sama atau tidak seperti berita acara yang diberikan oleh kepolisian. Jadi kita mewawancari agar si anak dapat terbuka akan masalahnya dan melakukan pendekatan, Untuk anak yang umurnya dibawah tujuh tahun yang terkena vonis tahanan dan kita, mengirim ke LPKA(lembaga khusus anak)"[51]

Dalam pelaksanaan bimbingan di (BAPAS) Balai Pemayarakatan Klas I Surabaya Secara terpisah dan dikelompokkan. Pedoman dimaksud berlaku untuk anak-anak dan orang dewasa yang terlibat dalam kasus kriminal. Bagi klien bimbingan anak BAPAS Surabaya, sudah termasuk pidana bersyarat (PiB), pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), perceraian (CMB) dan pemulangan kepada keluarga dan anak (AKOT).Seperti penjelasan dari petugas BAPAS bapak Sunu yang bertugas sebagai pembimbing kemasyarakatan (PK)

> "Begini mas jadi kita melakukan pendampingan dari awal mas..jadi dari proses di tangkap dan pendampingan saat terkena vonis dan lain sebagainya kita tangani sampai akhir masa vonis. Dari awal kita sudah melaksanankan bimbingan dan konseling terhadap pelaku.Maka dari itu kita menjalankan tahapan yang sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh program diversi yang sudah dilaksanakan"[52]

Proses bimbingan yang dilakukan oalah PK dalam membantu anak ialah Agar mereka keluar dari kehidupan sehari-hari,PK memberikan bimbingan dan konsultasi. Kemudian, selain bimbingan agama, bimbingan kemandirian, dan bimbingan sosial, selama proses pembinaan, panti sosial juga akan memberikan bimbingan hidup bagi anak yang bermasalah hukum.

---

[51]bapak Sunu, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2020

[52]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Jadi kita melakukan bimbingan yang kita sesuaikan terhadap sang anak. Apabila agamanya kurang kita lakukan bimbingan keagamaan.yang dibantu oleh petugas dari kami serta bekerja sama dengan pemuka agama yang berada disekitarnya. Apabila anak diusia produktif kita lakukan bimbingan karir, untuk membantu mereka dalam produktivitas mereka.Karena kita mempunyai prinsip bimbingan ada tiga hal yaitu bimbingan hidup, kehidupan, kerohanian, Karena meliputi aspek sosial dan masyarakat.Karena kita memantau anak itu masih dalam usia sekolah maka dari itu kita melakukan program diversi agar mendapatkan keringanan."[53]

Berdasarkan tindak pidana atau putusan aparat kehakiman dan penyesuaian yang dilakukan saat melahirkan anak bermasalah hukum (ABH), PK kemudian memenuhi tugasnya. Seperti pengakuan dari petugas BAPAS bapak sunu pada tanggal 14 maret 2020.

> "Yang pertama kita lakukan adalah melihat kedua anak ini, kita berikan bimbingan kepribadian Yang intinya untuk perubahan perilakunya dan ibadah kepada Tuhan serta meningkatkan iman dan ketaqwaan dan sosialisai di masyarakat dan tidak kalah pentingnya tidak ada pengulangan masalah[54]

Anak-anak yang mengalami trauma akibat kasus yang mereka alami dan hukuman sosial dan lingkungan yang dihadapi anak-anak terhadap orang tua mereka memberikan mereka bimbingan pribadi untuk membantu anak-anak pulih. Seperti pengakuan bapak yoyon sebagai petugas PK di BAPAS.

> "Untuk anak yang mengalami trauma, kami bekerja sama dengan pihak psikologi untuk membangun rasa percaya diri serta membantu klien agar bisa move on Kami bekerja sama dengan instansi lain untuk membantu proses bimbingan yang kami lakukan. [55]

[53]bapak Sunu, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2020.
[54]bapak Sunu,wawancara oleh penulis, 14 Maret 2020.
[55]bapak yoyon,wawancara oleh penulis, 18 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kondisi anak yang mengalain teroma dengan kasus yang di dalam. Karena anak-anak itu dihina di sekitar lingkungannya dikarenakan anak sedang berurusan dengan hukum ABH, tindakan pengurus PK itu berbeda dengan yang dilaksanakan PiB.

> "Iya mas berbeda Karena kasus yang dialami sang anak atau klien ini sangat berat. jadi kita perlu pendampingan ekstra. Kita juga bekerja sama dengan psikologi yang terkait. Serta kami juga melakukan bimbingan dan pemantauan kepada sang anak atau klien. dan kita memberi pemahaman kepada orang tua dan anak agar anak bisa bangkit dan kembali ceria." [56]

Bimbingan dan konseling yang di lakukan pada anak bermasalah hukum(ABH) diberikan kepada anak bermasalah hukum (ABH) untuk masalah yang dihadapi dengan memeriksa catatan kepada petugas sosial (PK) kemudian melakukan operasi, memeriksa perilaku anak bermasalah hukum (ABH), kemudian memberikan pembinaan. Konseling dengan petugas. Seperti yang dikemukakan oleh bapak yoyon

> "salah satunya adalah bimbingan kerohanian.Karena kita catatan bahwa anakini kurang dibidang agama.Disini juga kita menyiapkan bimbingan keagamaan yang dibawahi oleh warga sekitar mereka. Dengan cara memberikan tugas seperti PR ibaratnya kepada mereka. Dan itu juga ada catatannya. Seperti buku Ramadhan "
>
> "Jadi kita melakukan bimbingan yang kita sesuaikan terhadap sang anak. Apabila agamanya kurang kita lakukan bimbingan keagamaan.yang dibantu oleh petugas dari kami serta bekerja sama dengan pemuka agama yang berada disekitarnya. Apabila anak diusia produktif kita lakukan bimbingan karir, untuk membantu mereka dalam produktivitas mereka.Karena kita mempunyai prinsip bimbingan ada tiga hal yaitu bimbingan hidup, kehidupan, kerohanian."[57]

---

[56]Ibid.,
[57]bapak yoyon, wawancara oleh penulis, 18 Maret 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain bimbingan yang di sebuatkan di atas petugas PK melakukan kunjungan berguna memperhatikan perkembangan anak apa yang terjadi kepada anak yang terjerat kasus hukum (ABH)

> "Untuk masalah bimbingan dan konselingnya kita lakukan di dua tempat.Salah satunya di BAPAS sendiri kita melakukan konseling seperti nasehat kepada anak dan orang tuanya.Serta kita juga survei ke lingkungannyaBisa kerumah ataupun sekolahnya.Kalau kemarin kita ke sekolah melihat pengembangan yang dilakukan selama vonis itu dijatuhkan."[58]

Gambar 4.9

Wwancara dengan petugas Balai Pemasyarakatan kelas 1 Surabaya

Tugas penelitian dan pengawasan oleh peneliti komunitas berguna untuk mendapatkan data publik yaitu ABH, sebagai penggunaaanbahan bagi jaksa atau hakim untuk bermusyawarah di pengadilan, kemudian melakukan tugas pendampingan dengan tujuan mengubah ABH menjadi anak yang memniliki attitude bagus. Daripada mulai melakukan tindakan negatif lagi. Selain itu, mereka menjalankan tugas sebagai mentor, konsultan kemasaratan, untuk membantu ABH dalam proses mutasi dan persidangan. Tugas akhir adalah melakukan supervisi, diantaranya konsultan sosial mengawasi perkembangan ABH, dan pada komunitas yang bekerjasama dengan masyarakat sekitar, para dosen pembimbing dan konsultan ABPA SURABAYA bekerjasama dengan keluarga disekitar rumah ABH. Bertujuan untuk pencapain yang dirasa sukses ialahmerubah sikap atau tindakan, Jika tidak, peran anak berhadapan dengan hukum akan bersikap attitude lebih bagus.Namun untuk lebih merubah karakter ABH, tidak hanya di bawah bimbingan, tetapi juga membutuhkan lingkungan yang baik untuk

[58]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendukung, dianjurkan untuk melakukan kegiatan aktif, seperti shalat lima waktu untuk umat Islam secara halal dan lainnya.

E. Proses Pendampingan dan Pembimbing kemasyarakatan Anak di Bawah Umur yang Terjerat Kasus Hukum dalam perspektif Robert K.Merton Stuktural Fungsional

Dalam penjelasan mengenai Proses Pendamping dan bimbingan Kemasyarakatan anak dibawah umur yang terjerat kasus hhukum, Kami menggunakan Teori Fungsional-Struktural. Pemimpin teori, Robert K. Merton, percaya jika suatu objek penganalisisan sosiologis ialah fakta sosial, peran sosial, model kelembagaan, progres sosial, komunitas kelompok, serta kontrol sosial. semua orang percaya bahwa cenderung berfokus pada fungsi 1 fakta sosial relatif dengan lainnya. Pandangan R.K.Merton, terlalu sering kebingungan antara motivasi subjektif dan konsep fungsional. Padahal, perhatian fungsional struktural harus lebih difokuskan pada fungsi daripada motivasi.

Teori ini menekankan ketertiban sambil mengabaikan konflik dan perubahan sosial. Konsep utamanya adalah: fungsi, disfungsi, fungsi potensial, fungsi jelas dan keseimbangan.[59]Menurut teori ini, masyarakat ialah sistem sosial yang terdiri dari bagian atau elemen yang saling berhubungan dan seimbang. Beberapa perubahan juga akan membawa perubahan lainnya. Asumsi dasarnya ialah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial mempengaruhi struktur lainnya. Sebaliknya jika ada suatu

[59]George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fungsi maka struktur tersebut tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya

Pendukung teori ini berfokus hanya memperhatikan kontribusi sistem lain, sehingga membiarkan mungkin jika fenomena dan sistem bisa melanggar kegunaan lainnya pada duatusistem sosial. Dalam kasus ini, ahli teori percaya jika semua fenomena atau semua bagan berlaku untuk seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, sampai taraf tertentu, masyarakat "membutuhkan" perang, ketidaksetaraan sosial, adanya perbedaan ras dan maupun kemiskinan, dan perubahan untuk masyarakat bisa terjadi dengan perlahan-lahan. Ketika konflik dimulai, para ahli teori fungsi struktural fokus pada bagaimana menyelesaikan masalah agar masyarakat tetap seimbang.

Pandangan Merton adalah bahwa semua asumsi fungsional didasarkan adanya pernyataan-pernyataan non-empiris dan didasari system teoriabstrak. Paling tidak, sosiolog bertanggung jawab sehinggasecara implisit memeriksa asumsi-asumsi ini. Keyakinan Merton adalah bahwa pengujian empiris daripada pernyataan teoretis sangat penting untuk analisis fungsional. Inilah paradigma yang mendorongnya untuk mengembangkan analisis fungsional sebagai pedoman untuk menggabungkan teori dengan penelitian.

Dilihat dari segi masyarakat fungsional, selama ia berhasil menjalankan fungsinya, BAPAS akan tetap eksis sebagai lembaga sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika tidak demikian, institusi sosial akan hilang dengan sendirinya. Secara sosiologi, BAPAS adalah organisasi kemasyarakatan yang melayani masyarakat, yang ketika menjalani kehidupan sosial untuk memperoleh tatanan kehidupan diatur serangkaian tata cara dan tata cara menangani hubungan antar manusia..Adanya BAPAS sangat membantu masyarakat untuk menjalankan tata cara atau proses hukum dengan pendampingan dan pembimbingan agar menjadi masyarakat yang funsional saat kembali kelingkungan sosial dengan diterima oleh masyarakat kembali.

Pada kehidupan berkelanjutan kita dapat memperhatikan bahwa teori struktur fungsional bekerja pada system seperti BAPAS, yaitu pemerintah membentuk BAPAS untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat kepada warga negara yang memberikan bantuan dan bimbingan kepada masyarakat.. Klien BAPAS yang akan melakukan pembimbingan agar tidak melakukan tindak pidana di saat kembali kelingkungan masyarakat , jadi BAPAS berperan penting bagi masyarakat untuk memulihkan keteraturan manusia yang sudah melakukan tindak pidana mejadi manusia yang lebih baik dalam bermasyarakat. Dari perspektif teori struktur fungsional, jika sistem berjalan sebagaimana mestinya yaitu pemerintah mendirikan pusat-pusat pelayanan masyarakat untuk memberikan pelayanan kepada warga negara, maka sistem sosial akan berada dalam keadaan stabil ketika BAPAS atau masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan melawan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Padapandangan tersebut, Merton menjabarkanjika fokus analisis struktur fungsional adalah komunitas, organisasi, masyarakat serta budaya. beliau mengatakan jika objek apapun bisa dianalisis dengan struktural-fungsional haruslah “merepresentasikan unsure - unsur standar (yaitu, yang terpola dalam berulang)” Dia menyebutkan ini secara "peran sosial, model kelembagaan, proses sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, kontrol sosial, dll." R.KMerton memperkenalkankrangka fungsi eksplisit serta potensial. 2gagasanini ialahpelengkap khusus untuk penganalisisan fungsional, Sederhananya, kegunaan daftar ideal, dan fungsi laten ideal. Perilaku mengandung konsekuensi yang diinginkan atau tidak diinginkan.

. Hasil tak terduga dan fungsi potensial berbeda. Fungsi potensial merupakan konsekuensi yang tidak terduga, yang berguna untuk system sehingga sedang dibuat. Namun, ada 2 jenis hasil yang bukan diharapkan: “hal – hal disfungsional bagi system yang telah ada, dan itu semua mencakup disfungsi laten,” atau “ hal- hal yang tidak relavan dengan system yang mereka pengaruhi secara fungsional atau disfungsional … konsekuensi – konsekuensi non fungsional”. R.K.Merton menjelaskan jika tidak semua struktur sosial tidak dapat diubah-ubah melalui operasi system sosial, dan bagian tertentu dari sistem sosial inibisa dihilangkan.jadi sangat membantu teori fungsional menghadapi racun konservatifnya. dalam menyadari jika struktur tertentu bisa diubah, fungsionalisme memberikanperjalananpada perubahan-perubahan sosial yang berarti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnya ketika kejahatan terjadi di masyarakat, masyarakat kita bisa terus eksis (atau bahkan diperbaiki).[60]

Jika di kaitkan dengan skripsi ini, yaitu Proses pendampingan hukum dan bimbingan kemasyarakatan terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) pada pandanganR.K. Merton adalah :

1. Fungsi adalah efek yang dapat diamati yang dapat menyebabkan penyesuaian atau penyesuaian pada sistem. Seperti halnya BAPAS, ia memiliki salah satu fungsi untuk membimbing dan mengintegrasikan LITMAS untuk penelitian komunitas (LITMAS) untuk materi peradilan pengadilan anak.
2. Disfungsi terjadi ketika Semua Proses pendampingan hukum dan bimbingan kemasyarakatan tidak berjalan sesuai prosedur yang telah ada.
3. Fungsi manifestadalah fungsi nyata dimana lembaga yang disadari dan diakui oleh masyarakat. BAPAS berfungsi terhadap anak yang terjerat kasus hukum sebagai memperbaiki perilaku menjadi manusia yang berperilaku baik saat kembali bermasyarakat.dan menjadikan anak generasi penerus bangsa yang baik dan memegang teguh NKRI.

Ketika sesuatu perlu diisi dengan semua rencana yang telah direncanakan agar hasilnya memenuhi persyaratan, seperti mengikuti persidangan di pengadilan setempat sesuai dengan peraturan

[60]Ibid,. 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan yang berlaku, dan persidangan tim pemantau pemasyarakatan di fasilitas pemasyarakatan

4. Fungsi potensial ini terjadi ketika situasi yang tidak terduga terjadi secara tidak terduga .seperti halnya anakyang terjerat kasus hukum yang baru menjalani kebijakan pembebasan bersyarat dan melakukan tindak kejahatan kembali. Hal itu menunjukkan bahwa Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tidak valid saat menjalankan fungsinya. Tahanan yang berasimilasi haruslah mereka yang benar-benar ada dapatdiyakinkan sesudah menjadikan anakberperilaku positif sehingga membentuk hasil dalam progress pembimbingan kemasyarakatan. Hal ini tidak diharapkan oleh BAPAS dikarenakan anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat melakukan tindak melanggar hukum kembali yang meresahkan masyarakat.

5. Dengan melihat kondisi yang terjadi pada keseimbangan (balance), Anda dapat menyeimbangkan cara pemecahan masalah atau cara tahapannya sehingga dapat dicari jalan keluarnya (solusi).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan

Pada hasil Temuan penelitian dilaksanakan di wilayah Surabaya yaitu Peran Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya dalam proses Pendampingan dan Pembimbing Kemasyarakatan Anak di Bawah Umur Yang Terjerat kasus hukum, baik secara teori dan pengamatan dilapangan, sehingga bisa disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam penelitiam skripsi ini penulis dapat menyimpulkan bahwa anak dibawah umur yang terjerat kasus hukum harus mempertanggung jawabkan tindakannya melawan hukum sesuai perundang-undangan yang sudah berlaku. Jadi disini anak tersebut harus tetap diproses hukum karena tindakannya dengan bimbingan dan pendampingan dari pihak BAPAS Kelas 1 Surabaya , dimana BAPAS berperan sangat besar dalam menangani kasus ini sebagai penyempuna perilaku anak menjadi lebih baik kembali. BAPAS memiliki suatu bentuk-bentuk dalam menjalankan pembimbingan dan pendampingan bagi anak dibawah umur yang terjerat kasus hukum dan sedang diproses di dalam BAPAS, bentuk-bentuk pembimbingan dan pendampingan BAPAS antara lain memperbaiki ketaqwaan warga binaan, memberikan nasihat kesadaran berbangsa dan bernegara, memperbaiki sikap dan perilaku warga binaan, memberikan bekal ketrampilan bekerja dengan cara melatihnya,dan mereinttegrasi sehat dengan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk pembinaan dalam Balai Pemasyarakatan bagi klien anak yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang dimana dalam hal itu untuk merubah sikap dan perilaku anak yang telah melakukan tindakan melawan hukum. Bahwa dari pembinaan serta bimbingan yang di dapat dalam Balai Pemasyarakatan dapat membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat.

Dengan demikian secara sederhana dapat dijelaskan bahwa bentuk pembinaan yang dilaksanakan dan dilaksanakan oleh bapas dapat secara leluasa menentukan dan melaksanakan pembinaan kepada warga Lembaga Bantuan Pemasyarakatan, dan pembinaan yang dilaksanakan oleh BAPAS Surabaya sudah sampai pada lembaga peradilan khususnya lembaga peradilan anak. Standar panduan dibutuhkan. BAPAS Surabaya telah mengoptimalkan pendampingan kepada para petugas Pemasyarakatan untuk membangun kembali psikologi dan harga diri, memungkinkan mereka berinteraksi dengan masyarakat, percaya diri dan optimis tentang masa depan, memiliki keterampilan untuk hidup mandiri, dan memahami Masyarakat yang taat hukum.

2. Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengawal sistem peradilan anak yang berbeda dengan perlakuan hukum terhadap orang dewasa, BAPAS sudah menjalankan fungsi sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan proses yang ditetapkan. Namun pelaksanaannya fungsi BAPAS belum berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagai perangkat BAPAS. Pada tahap sebelum pengadilan, pelayanan terhadap anak terjerat kasusu hukum belum terlaksana secara maksimal oleh para pembimbing kemasyarakatan, dimana masih ada hak-hak anak terjerat kasus hukum yang belum terpenuhi. Untuk pada masa pengadilan, pelayanan pembimbing kemasyarakatan sudah terlaksana dengan baik namun belum optimal, terutama dalam hal informasi mengenai proses persidangan, anak terjerat kasus hukum kurang mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehingga berada kondisi tertekan dalam menjalani persidangan. Untuk pada masa setelah pengadilan peran Pembimbing Kemasyarakat dan fungsi BAPAS belum dilaksanakan secara maksimal, terutama dalam pelayanan konseling dan bimbingan ketrampilan juga belum mempertimbangkan secara spesifik kebutuhan anak terjerat kasus hukum untuk masa depannya. Untuk meningkatkan fungsi BAPAS dan peran dari Pembimbing Kemasyarakat selanjutnya upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan penambahan Pembimbing Kemasyarakatan agar kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum tidak banyak yang terbengkalai. Hal ini harus disertai pula dengan menjaga intensitas komunikasi yang rutin antara Pembimbing dengan anask terjerat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasusu hukum dalam menjalankan proses pelayanan yang semestinya. Selain itu, perlu adanya pelayanan yang diberikan kepada orang tua dari anak yang berkonflik dengan hukum agar orang tua juga mampu membantu anak yang berkonflik dengan hukum kembali ke tengah-tengah masyarakat.

B. Saran

Pada penelitian ini dilaksanakan peneliti, peneliti mengkomunikasikan rekomendasi pada pegawai BAPAS, anak dan keluarga yang terlibat kasus hukum :

1. Lembaga penegak hukum perlu secara formal dan informal menggabungkan atau berkomunikasi satu sama lain untuk memuat dan memperjelas prosedur sistem peradilan pidana yang baik.

2. Lembaga BAPAS Surabaya tingkat pertama merupakan lembaga hukum yang bertujuan untuk membina anak khususnya yang terlibat dalam perkara hukum, namun tidak hanya sebagian kecil masyarakat saja yang mengetahui peran dan fungsi BAPAS, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas. Atau ungkapkan kepadanya informasi tentang penampilan BAPAS.

3. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memandu pengembangan ketrampilan kedepan target pelayanan anak terdidik Pembinaan ketrampilan menghasilkan rangkaian hasil ketrampilan produk dan jasa, sehingga diharapkan hasil tersebut menjadi input biaya jual barang dan penyediaan pekerjaan bagi pelanggan. Seorang anak pemasyarakatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bagi petugas pemasyarakatan: meningkatkan pelayanan hukum bagi anak di bawah umur yang terjerat kasus hukum memberikan lebih banyak lagi kegiatan pembinaan kepada anak terjerat kasus hukum guna memperbaiki perilaku.

5. Pada kerabat pelaku maupun korban dan masyarakat: harus membantu progres pengembalian atau menjaga anak yang terjerat kasus hukum supaya hendak melakukan tindakan criminal lagi. Serta member motivasi dukungan pada anak untuk terus melanjutkan hidup mereka atau memberikan motivasi agar anak tersebut tidak tertekan saat kembali dilingkungan masyarakat.

6. Instansi Balai Pemasyarakatan merupakan pranata hukum dalan hal pendampingan dan bimbingan terhadap anak dibawah umur yang terjerat kasus hukum. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peran maupun fungsi dari Balai Pemasyarakatan tersebut, jadi diperlukan adanya sosialisasi atau keterbukaan informasi kinerja Balai Pemasyaerakatan untuk masyarakat luas.

7. Instansi BAPAS atau pegawai BAPAS seharusnya memperjelas bentuk-bentuk dari kasus anak yang terjerat kasus hukum kepada masyarakat luas, agar masyarakat luas memahammi jika disuatu saat terjadi tindakan melawan hukum entah itu terjadi pada mereka maupun kerabatnya maka dari itu fungsi BAPAS atau peran BAPAS bisa saling berhubungan. Karena suatu individu pastinya membutuhkan suatu sistem untuk saling berinteraksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum.* jakarta: ghalia Indonesia, 2008.

Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum*. jakarta: ghalia Indonesia, 2008.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: rineka cipta, 2006.

Anshori, Isa. "*State Of The Art (* Fenomenologi Dalam Kajian Ilmu-Ilmu Sosial)." Islamic Education Journal 2 (2), Desember (2018). http://ojs.umsida.ac.id/index.php/halaqa.

Atmasasmita, Romli. *Problematika Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung: Armico, 1983.

Edi, Suharto. *Membangun masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2006.

Fuad Anis., dan Kandung Sapto Nugroho. *Panduan Pratis penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Graha ilmu,2014

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam Sistem Peradilan pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Kartono, Kartini. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.

Mulyana, deddy. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2000.

Moleong, Lexy. (2002). Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Marlina. *Peradilan pidana Anak di Indonesia*. PT Revika aditama, 2009.

Prints, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

Parsons, Talcott , &. E. *Menuju Teori Umum Aksi.* Cambridge, Mass: H arvard University Press, 1951.

Parsons, Talcott, &. N. Ekonomi dan masyarakat. London: Routledge & Kegan Paul, 1951.

Parsons, Talcott, R. F. Papers Kerja di the Theory of Action. New York: The Free Press, 1953.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan berparadigma Ganda*. jakarta: PT RAja Grafindo Persada.

Soehartono, Irawan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdaya, 1996.

Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatau Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perasada, 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif,kualitatif dan r&d*. Bandung: alfabeta, 2013.

Ter, Haar. *Beberapa Masalah Tentang kenakalan Remaja*. Bandung: PT. Karya Nusantara, 1977.

Wagiato Soetedjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Undang-undang :

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembangunan dan

UU RI No. 11 November 2012, tentang Pasal 1 Ayat 24 Sistem Peradilan Pidana Anak

UU RI Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan mengubah Pasal 1 ayat 4

Lain-Lain :

Adhar Muttaqin, *Meski di Bawah Umur, Pelajar yang Bunuh Bayi Tetap Diproses Hukum*. Https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4387198/meski-di-bawah-umur-pelajar-yang-bunuh-bayi-tetap-diproses-hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id